

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 – 2014;
21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010 – 2014.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 694

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 44 TAHUN 2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas No.mor 32 Tahun 2005, tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemdiknas Tahun 2005-2009.

RPPNJP telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang.

RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010-2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kemdiknas Tahun 2010-2014.

Renstra Kemdiknas tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

- a. **norma agama dan kemanusiaan** untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
- b. **norma persatuan bangsa** untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. **norma kerakyatan dan demokrasi** untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- d. **nilai-nilai keadilan sosial** untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

1.3 Paradigma Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1.3.1 Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

1.3.2 Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

1.3.3 Pendidikan untuk Semua

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan layanan khusus lain sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

1.3.4 Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.

1.4 Pergeseran Paradigma Pendidikan Nasional

Beberapa pergeseran diterapkan dalam pembangunan pendidikan 2010-2014 adalah:

- Perubahan wajib belajar menjadi hak Belajar

- Kesetaraan Dalam Pendidikan
- Pendidikan Komprehensif
- Perubahan fungsi sekolah negeri menjadi sekolah publik
- Perubahan dasar perencanaan pendidikan yang berdasarkan suplai menjadi berdasarkan kebutuhan

1.4.1 Perubahan Wajib Belajar Menjadi Hak Belajar

Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu paradigma wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun digeser menjadi hak belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP. Dengan pergeseran paradigma tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara.

1.4.2 Kesetaraan Dalam Pendidikan

Di antara masyarakat Indonesia yang bersifat umum, ada sejumlah siswa yang memerlukan perhatian sangat khusus dengan layanan yang khusus pula. Kekhususannya itu bisa jadi karena masalah yang sifatnya fisik, geografis, atau sosial. Bab IV Bagian Kesatu Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya Pasal 6 juga menyatakan bahwa: warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, dan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, dan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

1.4.3. Pendidikan Komprehensif

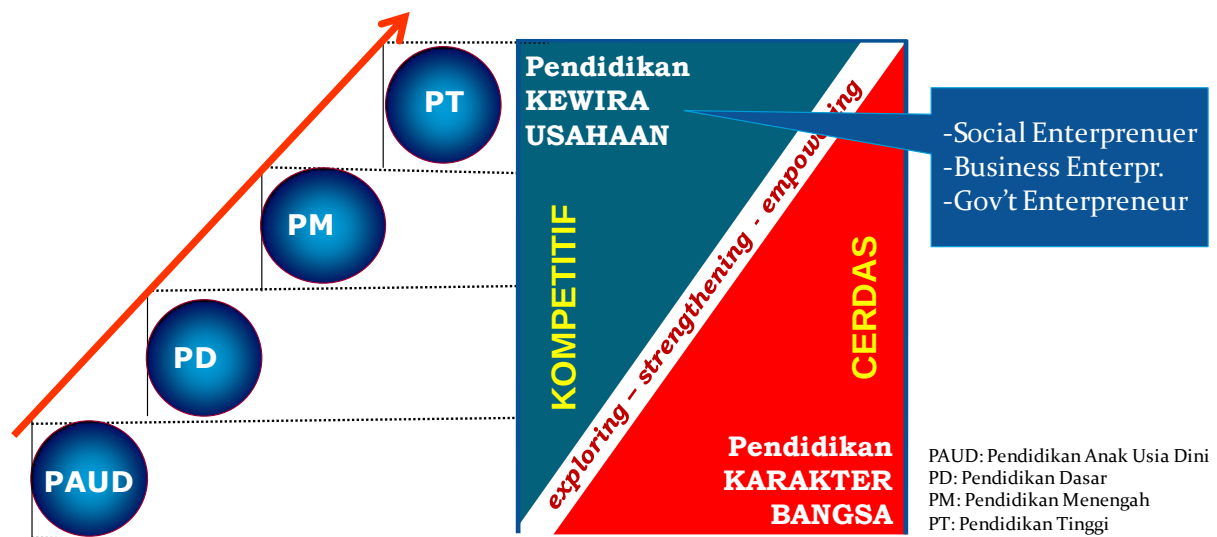
Pendidikan komprehensif atau pendidikan holistik adalah pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam suatu kesatuan. Pendidikan komprehensif adalah pendidikan yang mampu mengeksplorasi seluruh potensi peserta didik. Potensi tersebut dapat berupa potensi kekuatan batin, karakter, intelektual, dan fisik. Potensi tersebut dapat diintegrasikan menjadi kekuatan peserta didik melalui pendidikan komprehensif. Dalam pendidikan komprehensif terkandung pendidikan karakter khususnya pendidikan karakter bangsa yang harus ditanamkan sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Sementara itu makin tinggi tingkat pendidikan peserta didik, mulai ditanamkan pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship). Gambaran pendidikan komprehensif disajikan pada Gambar 1.1.

1.4.4. Perubahan Fungsi Sekolah Negeri Menjadi Sekolah Publik

Pemerintah membangun sekolah dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi. Oleh karena itu seyogyanya sekolah yang dibangun pemerintah dan kemudian menjadi "sekolah negeri" harus berubah fungsi, karena investasi Pemerintah tersebut adalah investasi untuk publik. Sekolah-sekolah negeri ke depan harus bergeser menjadi sekolah publik. Bila sebelumnya sekolah negeri hanya dipakai siswa untuk aktivitas belajar dari siswa sekolah tersebut, ke depan fungsi dan pemanfaatan sekolah negeri harus ditingkatkan, tidak hanya untuk siswa dari sekolah itu, tetapi pada saat tidak digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan anggota masyarakat dengan ketentuan yang terkendali. Dengan demikian sekolah-sekolah negeri dapat dimanfaatkan seluas-luasnya.

1.4.5. Pergeseran fungsi sekolah dari sisi pasokan menjadi sisi kebutuhan

Sekolah yang tadinya berdasarkan sisi pasokan (*supply oriented*) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (*demand oriented*). Dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara pendidikan harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Dengan demikian terjadi pergeseran orientasi yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 1.1 Pembangunan Pendidikan Komprehensif
(Sumber: Materi Presentasi Mendiknas dalam Rembug Nasional 2010)

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Kemdiknas Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
11. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
12. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
13. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
15. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

1.6 Pilar Strategis

Pilar strategis landasan filosofis pendidikan nasional mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut.

1. Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia;
2. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi;
3. Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis;
4. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan;
5. Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik;
7. Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan;
8. Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata;
9. Pelaksanaan Wajib Belajar;
10. Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan;
11. Pemberdayaan Peran Masyarakat;
12. Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat;
13. Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional.

BAB II KONDISI UMUM PENDIDIKAN

2.1. Analisis Kondisi Internal Lingkungan Pendidikan

Dalam menyusun rencana strategis 2010--2014, diperlukan analisis kondisi internal pendidikan nasional pada periode 2005--2009 sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi. Rangkuman hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut.

2.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 39,09% pada tahun 2004 menjadi 53,70% pada tahun 2009. Disparitas APK PAUD antarwilayah menurun dari 6,00% pada tahun 2004 menjadi 3,03% pada tahun 2009 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Capaian PAUD Tahun 2004 – 2009

No	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	APK(%)	39,09	42,34	45,63	48,32	50,62	53,70
2.	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)	6,04	5,42	4,37	4,20	3,61	3,03

2.1.2 Pendidikan Dasar

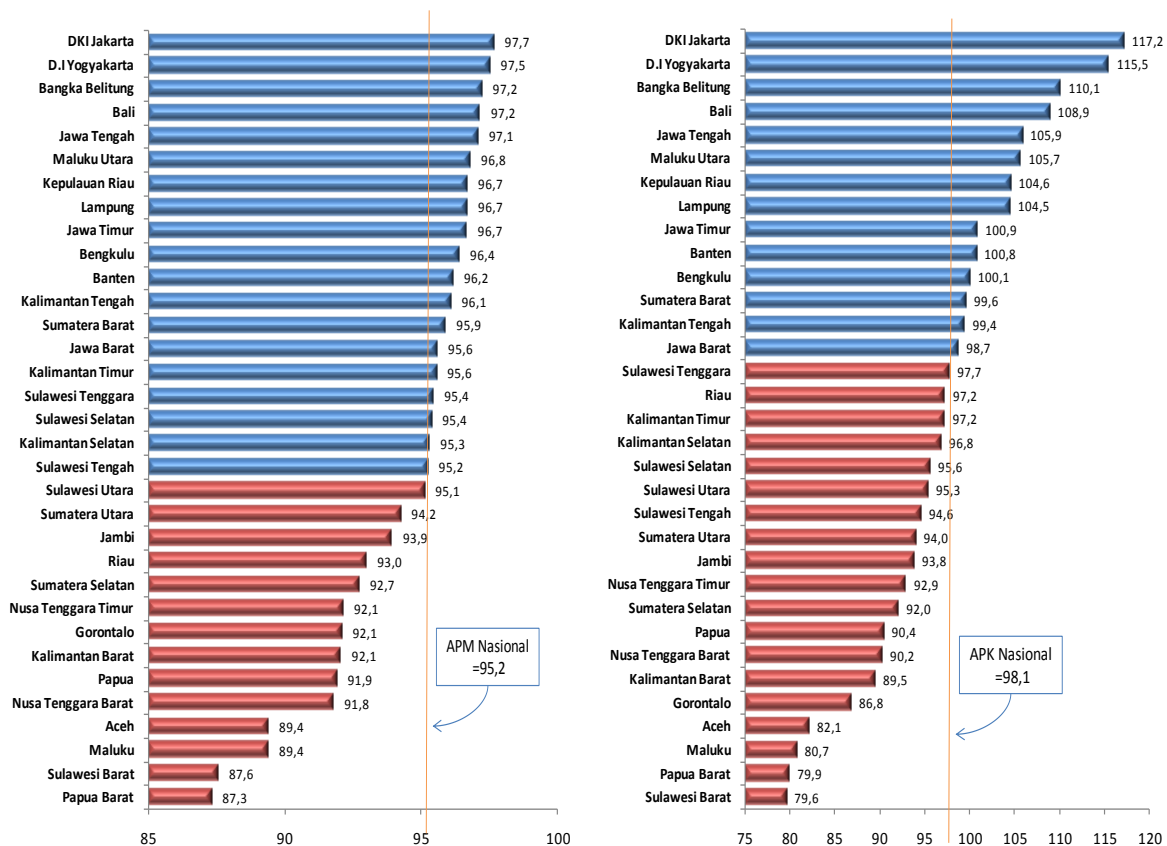
Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat. APK jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terus mengalami peningkatan dari 112,50% pada tahun 2004 menjadi 116,95% pada tahun 2009. Pada periode yang sama, angka partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A juga meningkat dari 94,12% menjadi 95,40%. Selanjutnya, pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, APK juga meningkat dari 81,22% pada tahun 2004 menjadi 98,00% pada tahun 2009, seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2004 – 2009

No	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	APK SD/SDLB/MI/Paket A (%)	112,50	111,20	112,57	115,71	116,56	116,95
2	Disparitas APK SD/SDLB/MI/Paket A antara Kabupaten dan Kota(%)	2,49	2,49	2,43	2,40	2,28	2,20
3	Angka Partisipasi Murni	94,12	94,30	94,48	94,90	95,14	95,23

No	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	SD/SDLB/MI/Paket A (APM) (%)						
4	Rasio Guru SD/SDLB/MI/Paket A thd Siswa	1:18	1:19	1:19	1:21	1:20	1:17
5	Guru SD/SDLB/MI/Paket A S1/D4	15,24	15,34	18,56	10,50	22,93	24,10
6	Guru SD/SDLB/MI/Paket A Bersertifikat	-	-	-	5,00	12,50	17,30
7	APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B (%)	81,22	85,22	88,68	92,52	96,18	98,11
8	Disparitas APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B antara Kabupaten dan Kota(%)	25,14	25,14	23,44	23,00	20,18	18,90
9	Rasio Guru SMP/SMPLB/MTs/ Paket B thd Siswa	1:12	1:13	1:14	1:14	1:14	1:16
10	Guru SMP/SMPLB/MTs/ Paket B S1/D4	60,14	59,39	55,34	63,00	72,66	74,00
11	Guru SMP/SMPLB/MTs/ Paket B Bersertifikat	-	-	-	9,00	17,50	32,80

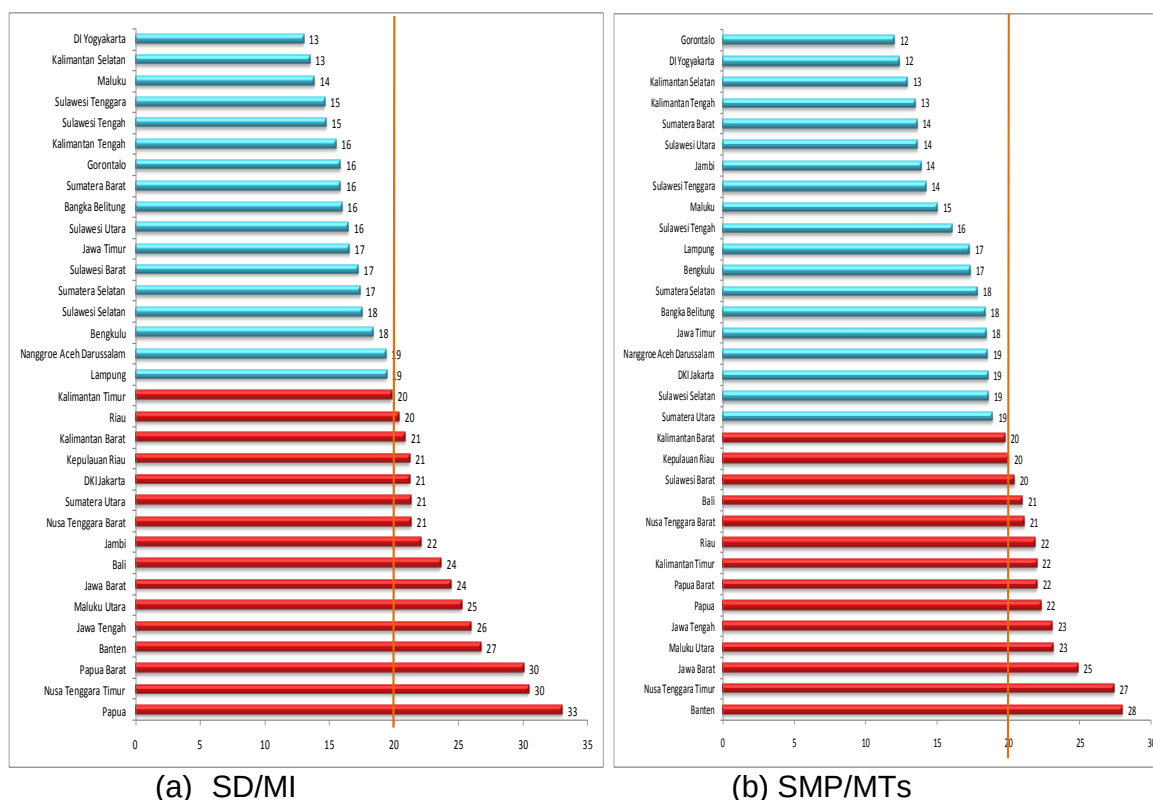
Peningkatan APK SD/MI/SDLB/Paket A juga diikuti dengan menurunnya disparitas APK antara kabupaten dan kota dari 2,49% pada tahun 2004 menurun menjadi 2,20% pada tahun 2009. Selanjutnya, pada periode yang sama disparitas APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B menurun dari 25,14% menjadi 18,90%. Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa terdapat 19 provinsi yang capaian APM SD/SDLB/MI/Paket A telah mencapai atau lebih dari APM nasional pada tahun 2009, yaitu sebesar 95,20%. Sementara itu, masih terdapat 14 provinsi yang capaian APM SD/MI/Paket A-nya di bawah APM nasional tahun 2009. Bila dilihat capaian APM SD/MI/Paket A pada tingkat kabupaten/kota, sebanyak 155 kabupaten (42% dari 370 kabupaten) dan 18 kota (19% dari 93 kota) yang capaian APK SD/SDLB/MI/Paket A-nya di bawah target nasional tahun 2009. Kondisi yang sama juga terjadi pada APK SMP/MTs/Paket B. Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa sebanyak 19 provinsi di Indonesia yang capaian APK-nya masih di bawah APK nasional tahun 2009, dan sebanyak 14 provinsi yang capaian APK-nya telah mencapai atau melampaui APK nasional tahun 2009. Bila dilihat capaian APK SMP/MTs/Paket B pada tingkat kabupaten/kota, ternyata lebih dari setengah jumlah kabupaten di Indonesia (207 kabupaten dari 370 kabupaten atau 56%) yang capaian APK-nya masih di bawah target nasional tahun 2008. Pada tingkat kota masih ada 1 kota (1% dari 93 kota) yang capaian APK-nya masih di bawah target nasional tahun 2009.



Gambar 2.1 Sebaran APM SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B tahun 2009

Dalam hal peningkatan akses pendidikan untuk jenjang SD/SDLB/MI/Paket A seperti yang terlihat pada indikator APM menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, namun disparitas antarpemprovinsi, antarkabupaten dan antarkota masih relatif tinggi.

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswa telah sangat baik, yaitu 17 siswa per guru. Namun, bila dilihat rasio tersebut di setiap provinsi, terlihat disparitas yang cukup lebar, yaitu dari 33 siswa per guru di Provinsi Papua hingga 13 siswa per guru di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan (Gambar 2.3.).

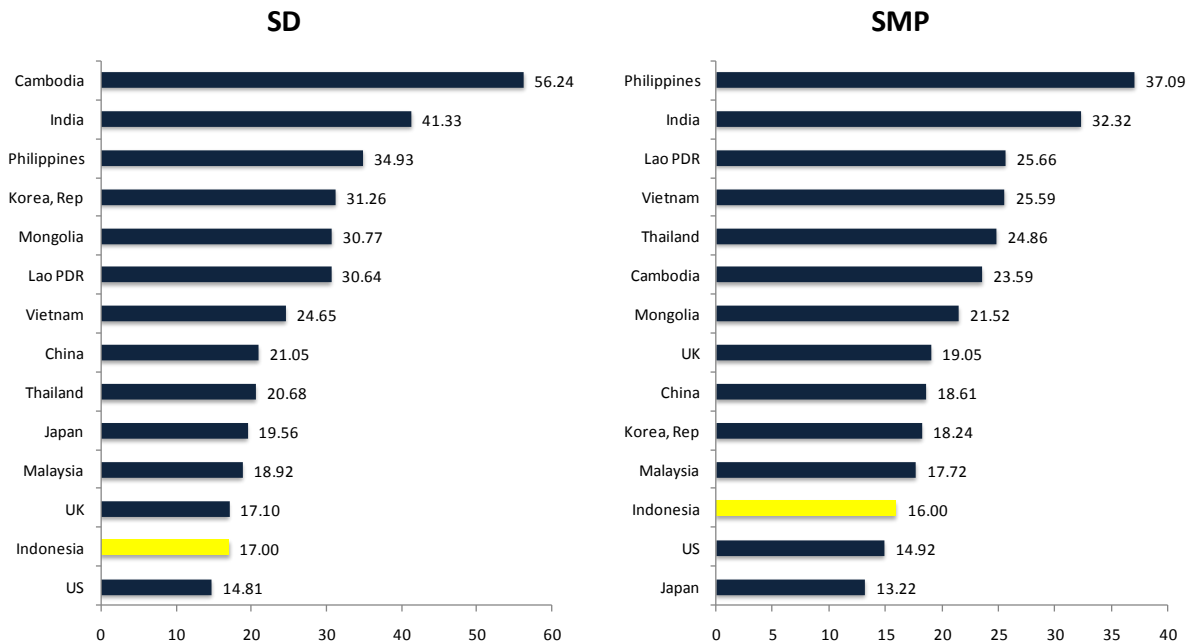


Gambar 2.2 Rasio Guru terhadap Siswa SD/MI dan SMP/MTs tahun 2008

Pada jenjang SMP secara nasional rasio guru terhadap siswa telah mencapai 16 siswa per guru, tetapi jika dilihat data per provinsi, nampak disparitas rasio guru terhadap siswa yang cukup lebar antarprovinsi. Hal ini terlihat pada Gambar 2.3. Rasio guru terhadap siswa di Provinsi Gorontalo dan Provinsi D.I. Yogyakarta telah mencapai 12 siswa per guru, sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Provinsi Banten rasio guru terhadap siswa adalah masing-masing 27 dan 28 siswa per guru.

Bila rasio guru terhadap siswa di Indonesia dibandingkan dengan rasio guru terhadap siswa di negara-negara lain, secara nasional, rasio guru terhadap siswa di Indonesia pada jenjang SD sudah mendekati rasio di negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (Gambar 2.4). Sementara itu, pada jenjang SMP, bahkan lebih baik dibandingkan dengan rasio di Amerika Serikat dan Inggris. Namun demikian, masih ada provinsi dengan rasio guru terhadap siswa pada jenjang SD/MI sebesar 55 siswa per guru. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas rasio guru terhadap siswa antarprovinsi di Indonesia khususnya pada jenjang SD/MI masih sangat lebar. Selain itu, rasio guru terhadap siswa pada jenjang SMP/MTs termasuk yang sangat rendah, namun disparitas rasio guru terhadap siswa antarprovinsi dan antar kabupaten dan kota masih cukup lebar.

Sementara itu, proporsi guru SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan bersertifikat juga menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat pada Tabel 2.2.



Catatan: Untuk Indonesia data termasuk MI dan MTs dengan status tahun 2009

Gambar 2.3 Perbandingan Rasio Guru terhadap Siswa di Berbagai Negara Tahun 2007

2.1.3 Pendidikan Menengah

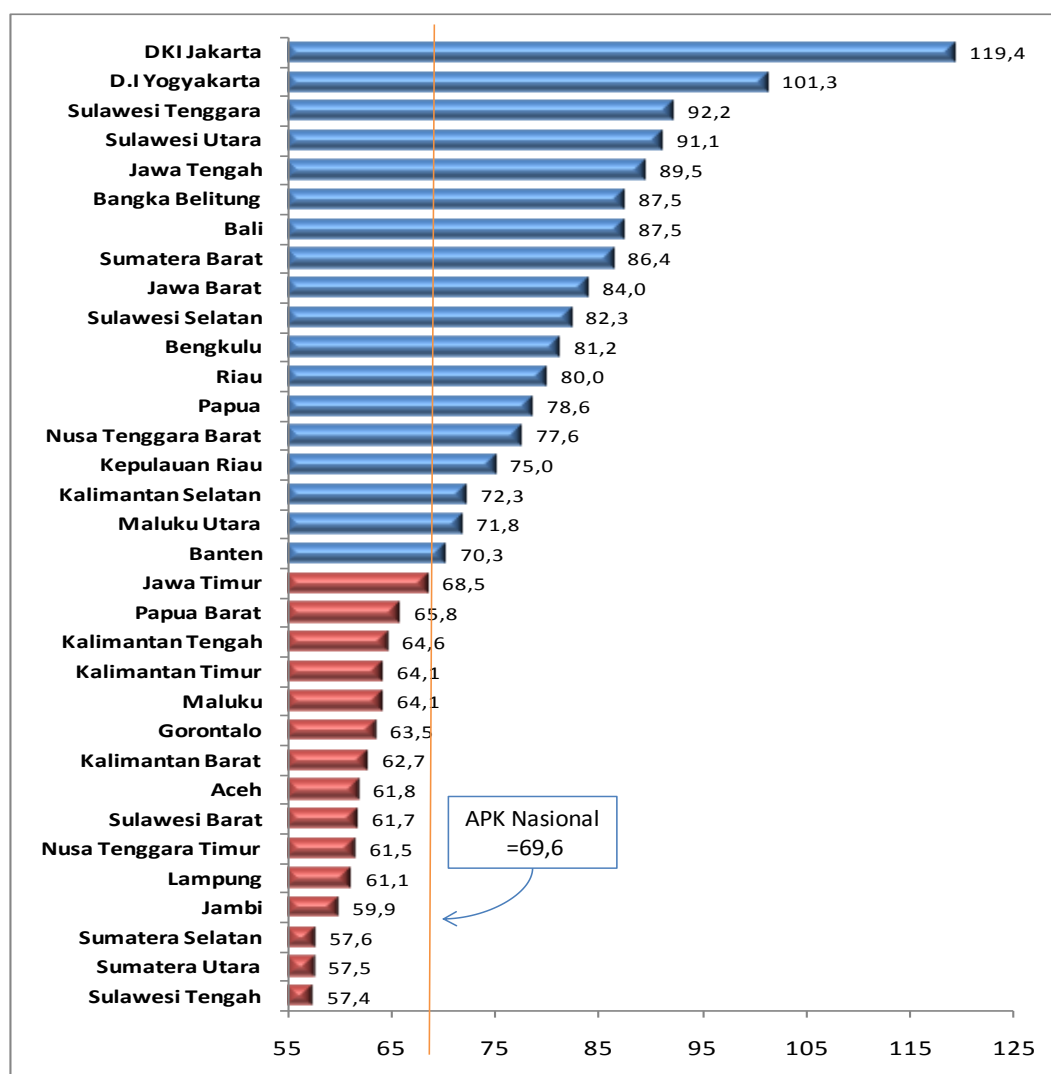
APK SMA/SMALB/SMK/MA/MAK/Paket C mengalami peningkatan dari 49,01% pada tahun 2004 menjadi 69,60% pada tahun 2009 (Lihat Tabel 2.3). Pada periode yang sama, peningkatan angka partisipasi pendidikan jenjang menengah tersebut juga diikuti dengan menurunnya disparitas APK antara kabupaten dan kota dari 33,13% menjadi 29,20%.

Tabel 2.3
Capaian Pendidikan Menengah Tahun 2004 – 2009

No	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	APK(%)	49,01	52,20	56,22	60,51	64,28	69,60
2.	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)	33,13	33,13	31,44	31,20	29,97	29,20
3.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal - SMA	-	-	100	100	100	100
4.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal - SMK	-	-	200	317	341	
5.	Rasio Kesetaraan Gender (%)	93,80	93,90	94,50	94,60	95,60	95,90
6.	Rasio Guru SMA/SMALB/MA/PAKET C thd Siswa	1:13	1:13	1:13	1:17	1:15	1:15
7.	Rasio Guru SMK/MAK terhadap Siswa	1:12	1:12	1:12	1:26	1:25	1:16

No	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008	2009
8.	Guru SM/MA Bekualifikasi S1/D4 (%)	78,12	75,57	79,84	86,50	88,06	89,05
9.	Guru SM/MA Bersertifikat (%)	-	-	-	11,00	24,00	37,50
10	Proporsi Lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tidak Melanjutkan yang mengikuti PKH (%)	5,00	6,50	12,70	12,50	16,40	18,99

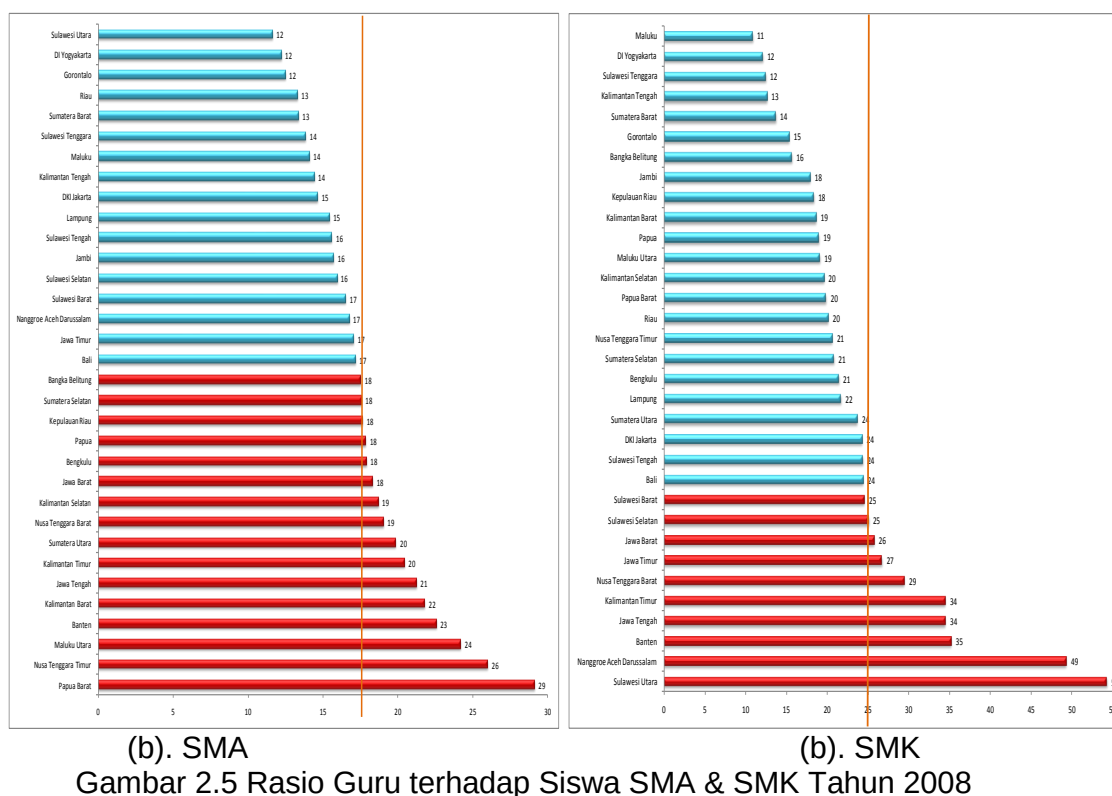
Dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar, disparitas pendidikan pada jenjang menengah terlihat sebaran yang lebih besar antarprovinsi, yaitu dari yang tertinggi sebesar 119,4% di Provinsi DKI Jakarta sampai yang terendah sebesar 57,4% di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Gambar 2.5 terlihat bahwa sebanyak 15 provinsi memiliki APK SMA/SMK/MA/MAK/Paket C di bawah APK nasional tahun 2009. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, masih ada 204 kabupaten dan 4 kota yang capaian APK-nya masih berada di bawah target nasional tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan menengah, disparitas akses pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkota masih cukup lebar.



Gambar 2.4 Sebaran APK SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2009

Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK) rasio guru terhadap siswa secara nasional masing-masing telah mencapai 15 dan 16 guru per siswa. Namun, seperti halnya pada SD/MI dan SMP/MTs sebaran guru antarprovinsi tidak merata. Gambar 2.6 menunjukkan provinsi-provinsi dengan rasio guru terhadap siswa yang sangat baik seperti di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Gorontalo (12 siswa per guru) pada SMA/MA, dan di Provinsi Maluku (11 siswa per guru) pada SMK/MAK. Sementara itu, rasio guru terhadap siswa SMA/MA di Provinsi Papua Barat adalah 29 guru per siswa, dan rasio guru terhadap siswa SMK/MAK di Provinsi Aceh adalah 49 siswa per guru dan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 54 siswa per guru.

Hasil yang sama juga terjadi pada program sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal. Hingga tahun 2008 telah dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal. Rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan menengah juga meningkat dari 93,80% pada tahun 2004 menjadi 95,60% pada tahun 2008, dan meningkat lagi menjadi 95,90% pada tahun 2009.



Selain itu, rasio lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tidak Melanjutkan mengikuti Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) juga menunjukkan perkembangan yang menggembarikan. Pada tahun 2009, rasio ini mencapai 18,99% atau jauh di atas target nasional yang ditetapkan, yaitu 15%.

2.1.4 Pendidikan Tinggi

Pada jenjang pendidikan tinggi terjadi peningkatan APK dari 14,62% pada tahun 2004 menjadi 18,36% pada tahun 2009. Perkembangan proporsi dosen berkualifikasi S2/S3 secara umum menunjukkan peningkatan, yaitu dari 50% pada tahun 2004 meningkat menjadi 56,30% pada tahun 2009. Sertifikasi dosen baru dilaksanakan pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 proporsi yang bersertifikat mencapai 7,50%. Jumlah

perguruan tinggi yang berhasil mencapai peringkat 500 terbaik peringkat dunia, perkembangannya dari tahun 2004 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi.

Publikasi internasional oleh dosen perguruan tinggi terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2003 ke tahun 2004, peningkatan jumlah publikasinya adalah sebesar 5,00%, sedangkan dari tahun 2004 ke tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah publikasi internasional sebesar 56%. Statistik tentang paten dan publikasi internasional ini juga menunjukkan bahwa iklim penelitian yang berkualitas semakin membaik. Rasio gender pada jenjang pendidikan tinggi juga meningkat dari 90,10% pada tahun 2004 menjadi 108,10% pada tahun 2009. Capaian indikator kinerja pendidikan tinggi disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Pendidikan Tinggi Tahun 2004 – 2009

No	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	APK Pendidikan Tinggi (%)	14,62	15	16,7	17,25	17,75	18,36
2	Dosen Berkualifikasi S2/S3(%)	50,00	50,00	54,00	50,60	52,00	56,30
3	Dosen Bersertifikat Pendidik (%)	-	-	-	-	7,40	7,50
4	Perguruan Tinggi Top 500 dunia (peringkat)	-	3	4	5	3	4
5	Persentase kenaikan Publikasi Internasional (%)	-	20,00	21,00	40,00	50,00	56,00
6	Rasio Kesetaraan Gender (%)	90,10	106,10	99,60	95,80	111,80	108,10
7	Jumlah paten yang didapatkan	-	4	11	15	43	65

Catatan: APK Pendidikan Tinggi dihitung dengan dasar populasi usia 19-24 tahun

2.1.5 Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal dan informal juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menurun dari 10,21% pada tahun 2004 menjadi 5,30% pada tahun 2009. Rasio kesetaraan gender angka buta aksara pada pendidikan nonformal juga membaik, yaitu dari 92,70% pada tahun 2004 menjadi 97,80% pada tahun 2009 (Tabel 2.5).

Tabel 2.5
Capaian Pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal Tahun 2004 – 2009

No	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Angka Buta Aksara Penduduk > 15 Tahun (%)	10,21	9,55	8,07	7,20	5,97	5,30
2.	Rasio Kesetaraan Gender Buta Aksara (%)	92,70	93,40	94,70	94,90	96,80	97,80

2.1.6 Tata Kelola

Penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah disusun PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan berbasis kompetisi.

Seiring dengan meningkatnya komitmen dari semua pihak untuk mendanai pendidikan, sejak tahun 2009 anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seperti yang diamanatkan UUD 1945 telah terpenuhi. Dengan dipenuhinya komitmen tersebut, anggaran pendidikan dalam APBN meningkat signifikan dari tahun 2005 yang baru mencapai Rp 81,25 triliun menjadi Rp 207,4 triliun pada tahun 2009 yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah. Di samping itu, kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pendanaan pendidikan juga terus mengalami perkembangan. Untuk memperjelas peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan telah disusun PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

2.1.7 Aspirasi Masyarakat

Capaian pembangunan pendidikan secara nasional telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan pembangunan tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan, khususnya untuk lima tahun ke depan. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan pendidikan seperti disparitas capaian antarwilayah, antargender, dan antarpendapatan penduduk.

Potensi dan permasalahan pembangunan pendidikan tersebut sebagian besar dijamin dari pemangku kepentingan melalui serangkaian *Focus Group Discussion*. Komposisi keterwakilan pemangku kepentingan tersebut antara lain adalah Kemdiknas, Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, gubernur, bupati, kepala dinas pendidikan, rektor, kepala sekolah, dosen, guru, organisasi pendidik dan tenaga kependidikan, organisasi massa/yayasan/lembaga swadaya masyarakat, pengamat PAUD, pengamat pendidikan dasar dan menengah, pengamat pendidikan tinggi, budayawan, pengamat teknologi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, media massa, serta industri manufaktur dan industri jasa pemasaran.

2.2 Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan Nasional

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan dijelaskan di bawah ini.

2.2.1 Sosial, Budaya dan Lingkungan

Kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global, (2) angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara, (3) masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal (4) masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007/2008), (5) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, (6) adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga, (7) masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), (8) masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*).

2.2.2 Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, (2) masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah, (3) masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan, (4) makin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja, (5) munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional, (6) masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya alam, (7) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai, dan (8) ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain.

2.2.3 Teknologi

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) kesenjangan literasi TIK antarwilayah, (2) kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global, (3) terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di lembaga pendidikan, (4) semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, (5) semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagai pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, (6) perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi, dan (7) perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

2.2.4 Politik dan Pertahanan dan Keamanan.

Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (2) ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, (3) kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, (4) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal, (5) terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah, (6) keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan, (7) ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi, (8) ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan (9) komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

2.3 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan 2010-2014

Pembangunan pendidikan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga tahun 2009 menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata, seperti yang telah diuraikan di atas. Namun demikian, masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan nasional pada periode tahun 2010-2014 sebagai berikut.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Pendidikan Nasional

Sejumlah permasalahan pendidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu 5 tahun mendatang antara lain adalah:

a. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas

Cakupan pelayanan PAUD baru mencapai 53,90% pada tahun 2009 dengan disparitas dan kualitas yang bervariasi antardaerah. Belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0--6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (*parenting education*), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis.

b. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Berbagai keberhasilan telah dicapai sampai dengan tahun 2009, terutama dalam hal akses pendidikan dasar menunjukkan kemajuan penting. Namun demikian, kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata masih merupakan permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan tahun 2010-2014. Kondisi ini antara lain terlihat pada tingkat disparitas antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi yang masih cukup tinggi untuk SMP/SMPLB/MTs. Selain itu, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar masih cukup tinggi. Pada tahun 2009, angka putus sekolah untuk SD/SDLB/MI/Paket A adalah sebesar 1,70% dari seluruh jumlah siswa dan untuk SMP/SMPLB/MTs/Paket B adalah sebesar 1,90% dari seluruh jumlah siswa. Sementara angka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk SD adalah 90% sementara untuk SMP adalah sebesar 89,90%. Selanjutnya, cakupan

pemberian beasiswa bagi siswa miskin baru menjangkau 47,50% dari siswa miskin SD/MI dan 40,40% dari siswa miskin SMP/MTs yang ada.

Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dasar masih terkendala oleh permasalahan distribusi yang tidak merata dan kualitas guru yang masih terbatas. Meskipun pada tingkat nasional rasio guru terhadap siswa cukup baik, namun demikian distribusi guru masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Kualitas rata-rata guru pendidikan dasar juga masih rendah. Hingga tahun 2009, baru sekitar 24,6% dari guru SD/SDLB/MI yang berkualifikasi S1/D4, sementara pada jenjang pendidikan SMP/SMPLB/MTs baru mencapai 73,4%, serta hanya 70% dari guru SMP memiliki bidang keahlian pendidik yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga belum sepenuhnya dapat diwujudkan seperti yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM).

c. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi pendidikan jenjang menengah masih belum memadai.

APK jenjang pendidikan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, APK jenjang pendidikan menengah telah mencapai 69,60%. Namun akses pendidikan menengah di Indonesia masih jauh relatif rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi pendidikan jenjang menengah dengan negara-negara asia lainnya, seperti Singapura dan Jepang yang telah mencapai 100% atau Thailand dan China yang telah mencapai tingkat APK di atas 70%. Selain itu, disparitas APK jenjang pendidikan menengah antarkabupaten dan kota juga masih relatif tinggi, dan cakupan pemberian beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin baru mencapai sekitar 31% dari siswa miskin yang ada.

Peningkatan kualitas pendidikan menengah masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Tahun 2009, baru 74,5 % SMA/MA dan 62,7% SMK/MAK yang telah memiliki perpustakaan, sementara hanya 47,8% sekolah yang telah memiliki fasilitas komputer. Dari sisi tenaga kependidikan, kualifikasi guru belum seluruhnya berpendidikan S1/D4. Sampai dengan tahun 2009, baru 85,8% guru SMA/MA dan 91,2% guru SMK/MAK yang berkualifikasi S1/D4 dan sekitar 88% guru yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya.

d. Kualitas dan relevansi pendidikan orang dewasa berkelanjutan masih terbatas

Angka literasi secara nasional sudah cukup tinggi, yaitu 94,70%, tetapi masih ada 11 provinsi yang angka literasinya masih di bawah 94,70%. Selain itu, disparitas angka literasi antarprovinsi dan antarkabupaten dan kota, dan antargender masih relatif tinggi.

e. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi masih terbatas

Pada jenjang pendidikan tinggi, APK masih rendah, yaitu hanya 23,5% pada tahun 2009 dari penduduk usia 18-23 tahun dan jauh berada di bawah negara-negara seperti Thailand, Jepang, Singapura yang rata-ratanya berada di atas 40% dari penduduk usia 18-23 tahun. Selain itu, cakupan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin juga masih terbatas. Sampai dengan tahun 2009, proporsi mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi baru mencapai 6%.

Kualitas bidang penelitian pendidikan tinggi masih rendah dilihat dari data bahwa hanya 6% dosen yang memiliki publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan hanya 0,2% dosen yang memiliki publikasi ilmiah pada jurnal Internasional. Sementara itu, proporsi dosen yang memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3 baru mencapai 57,8% pada tahun 2009.

f. Pendidikan karakter dan akhlak mulia belum optimal dalam mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh. Pendidikan karakter mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan karakter dalam arti luas yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, masyarakat, sekolah dan orang tua guna mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul dan mulia.

g. Pelaksanaan sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional masih belum mantap

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan menjadi penanggung-jawab pendidikan nasional. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang tersebut adalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, koordinasi antar kementerian dan lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota belum sepenuhnya tertata dengan baik. Demikian pula peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum dikelola dengan maksimal.

2.3.2. Tantangan Pembangunan Pendidikan Nasional

Berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan nasional selama periode tahun 2004-2009 dan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mendatang sebagai berikut:

1. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah;
4. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
5. Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
6. Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal;
7. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan;
8. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB III
VISI, MISI, DAN TUJUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

3.1 Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kemdiknas mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna).

Visi Kemdiknas 2025:
Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif
(Insan Kamil/Insan Paripurna)

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 3.1 memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 3.1
Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas spiritual	Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.	- Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan - Bersemangat juang tinggi - Mandiri - Pantang menyerah - Pembangun dan pembina jejaring - Bersahabat dengan perubahan - Inovatif dan menjadi agen perubahan - Produktif - Sadar mutu - Berorientasi global - Pembelajaran sepanjang hayat - Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas emosional dan sosial	- Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. - Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.	
Cerdas intelektual	- Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. - Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif.	
Cerdas kinestetis	- Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. - Aktualisasi insan adiraga.	

Cita-cita Kemdiknas dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan.

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional seperti dijelaskan pada Bab I. Tema pembangunan yang kedua (2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemdiknas 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

**Visi Kemdiknas 2014:
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional
untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “**

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

- (1) **tersedia** secara merata di seluruh pelosok nusantara;
- (2) **terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;
- (3) **berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- (4) **setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
- (5) menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemdiknas 2014, Misi Kemdiknas 2010--2014 dikemas dalam “**Misi 5K**” sebagai berikut.

KODE	MISI
M1	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
M2	Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3	Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
M4	Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
M5	Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

3.2 Tata Nilai Kemdiknas

Kemdiknas menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah **amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan**.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010--2014, dari ke enam tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kemdiknas.

“Melayani Semua dengan Amanah”

3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010--2014

Untuk merealisasikan visi dan misi Kemdiknas, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2010--2014 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

3.3.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Kemdiknas tahun 2010--2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014 Kemdiknas dengan memperhatikan rumusan misi Kemdiknas 2010--2014. Dengan demikian, tujuan strategis Kemdiknas 2010--2014 adalah sebagai berikut.

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota
T2	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota
T3	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
T4	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.
T5	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
T6	Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS
T7	Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional

3.3.2 Sasaran Strategis Tahun 2010-2014

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1.1	APK PAUD nasional mencapai 72,9%, sekurang-kurangnya 75% provinsi mencapai APK $\geq$ 60%, sekurang-kurangnya 75% kota mencapai APK $\geq$ 75%, dan sekurang-kurangnya 75% kabupaten mencapai APK $\geq$ 50%.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1.2	Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%.
S1.3	Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak

2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S2.1	APM SD/MI/Paket A nasional mencapai 96%; sekurang-kurangnya 85% provinsi mencapai APM $\geq$ 95%; sekurang-kurangnya 90% kota mencapai APM $\geq$ 96%, dan sekurang-kurangnya 90% kabupaten mencapai APM $\geq$ 94%;
S2.2	APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 99,9%
S2.3	APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%; sekurang-kurangnya 90% provinsi mencapai APK $\geq$ 95%; sekurang-kurangnya 80% kota mencapai APK $\geq$ 115%, dan sekurang-kurangnya 85% kabupaten mencapai APK $\geq$ 90%;
S2.4	APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 76,8%
S2.5	APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 96%
S2.6	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan
S2.7	Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya 97%;
S2.8	Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat 93,50%
S2.9	Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB diakreditasi;
S2.10	Sekurang-kurangnya 15% SD/SDLB dan 27% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B;
S2.11	Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran;
S2.12	Sekurang-kurangnya 50% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI;
S2.13	Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI;
S2.14	Sekurang-kurangnya 88% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat;
S2.15	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;
S2.16	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;
S2.17	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar
S2.18	Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs menerapkan pembelajaran yang membangun karakter

3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S3.1	APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi mencapai APK minimal 80%, sekurang-kurangnya 65% kota mencapai APK minimal 85%, dan sekurang-kurangnya 70% kabupaten mencapai APK minimal 65%;
S3.2	Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B;

KODE	SASARAN STRATEGIS
S3.3	Sekurang-kurangnya 90% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B;
S3.4	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan
S3.5	Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI;
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008;
S3.8	Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran;
S3.9	70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan
S3.10	Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan
S3.11	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan
S3.12	Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1,69 % untuk jenjang pendidikan menengah
S3.13	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95 %
S3.14	Seluruh satuan pendidikan SMA/SMLB/MA/MAK menerapkan pembelajaran yang membangun karakter

4) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S4.1	APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%
S4.2	100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008
S4.3	Sekurang-kurangnya 90% prodi PT berakreditasi dan 63% berakreditasi minimal B
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES
S4.5	Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2
S4.6	Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi
S4.8	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 50%
S4.9	Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 6.5%
S4.10	Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 104 %
S4.11	Seluruh Perguruan Tinggi menerapkan pembelajaran yang membangun karakter dan kewirausahaan

5) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T5.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S5.1	Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi;

KODE	SASARAN STRATEGIS
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;
S5.3	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi <i>parenting education</i>

6) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T6.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S6.1	Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan
S6.2	Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional
S6.3	Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala
S6.4	Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa Indonesia

7) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T7.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S7.1	Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012
S7.2	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 75
S7.3	Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan
S7.4	Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar

8) Sasaran strategis gabungan

Penetapan sasaran ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas dan relevan serta berkesetaraan gender dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota akan memberikan efek resultan yang dinyatakan dalam sasaran-sasaran strategis gabungan sebagai berikut. Sasaran strategis gabungan ini diperlukan terutama untuk mengukur indeks pembangunan manusia.

KODE	SASARAN STRATEGIS
SG.1	APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,
SG.2	Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun
SG.3	Tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun 95,8%

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010-2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kemdiknas, serta mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2009. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010-2014 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya se-jumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan nasional. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

4.1 Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2010-2014

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

4.1.1 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1

Tujuan strategis T1, yaitu tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan pendidik PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB berkompeten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten;
- (2) Penyediaan manajemen PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, standar mutu, dan keterlaksanaan akreditasi, serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk PAUD;
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (5) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;

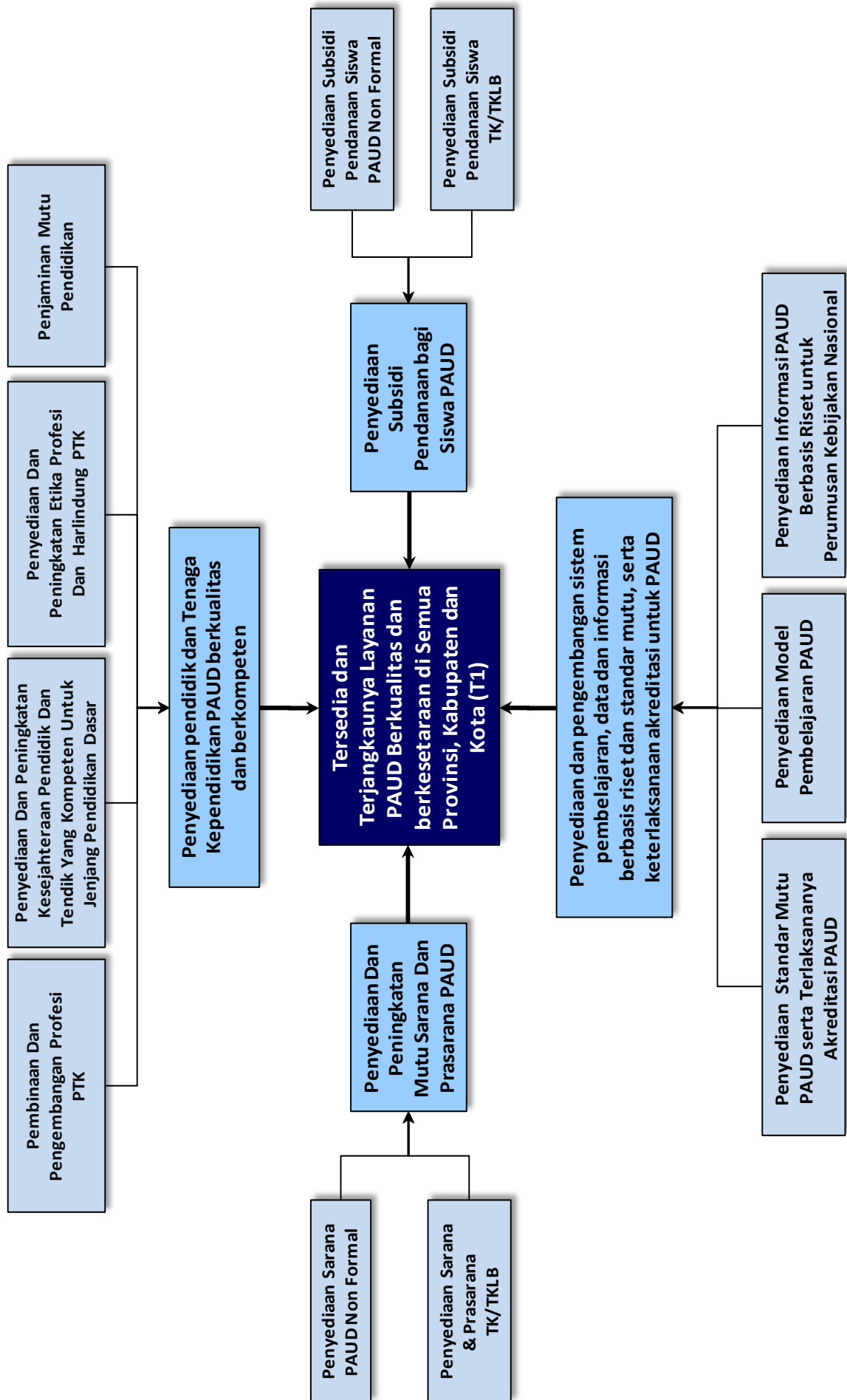
- (6) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD Non Formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T1 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.1.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1 ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1

No	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	APK PAUD	53.7	56.7	60.1	63.6	67.4	72.9
2	Persentase Provinsi Mencapai APK 60	24.2	34.4	44.5	54.7	64.8	75.0
3	Persentase Kota Mencapai APK 75	28.3	37.6	47.0	56.3	65.7	75.0
4	Persentase Kabupaten Mencapai APK 50	28.4	37.7	47.0	56.4	65.7	75.0
5	Persentase Guru PAUD Formal Berkualifikasi S-1/D-4	14.5	15.3	16.4	22.5	55	85.0
6	Persentase Guru PAUD Formal Bersertifikat	9.7	12	13	22	60	85.0
7	Persentase Tutor PAUD Non Formal Mengikuti PPB	5	15	25	35	45	55
8	Persentase Kepala TK mengikuti PPB	-	10	25	45	70	100
9	Persentase Pengawas PAUD mengikuti PPB	-	10	25	50	75	100
10	Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter	20.79	21.3 9	22.5 2	29.7 4	61.8 3	88.6 6



Gambar 4.1: Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T1

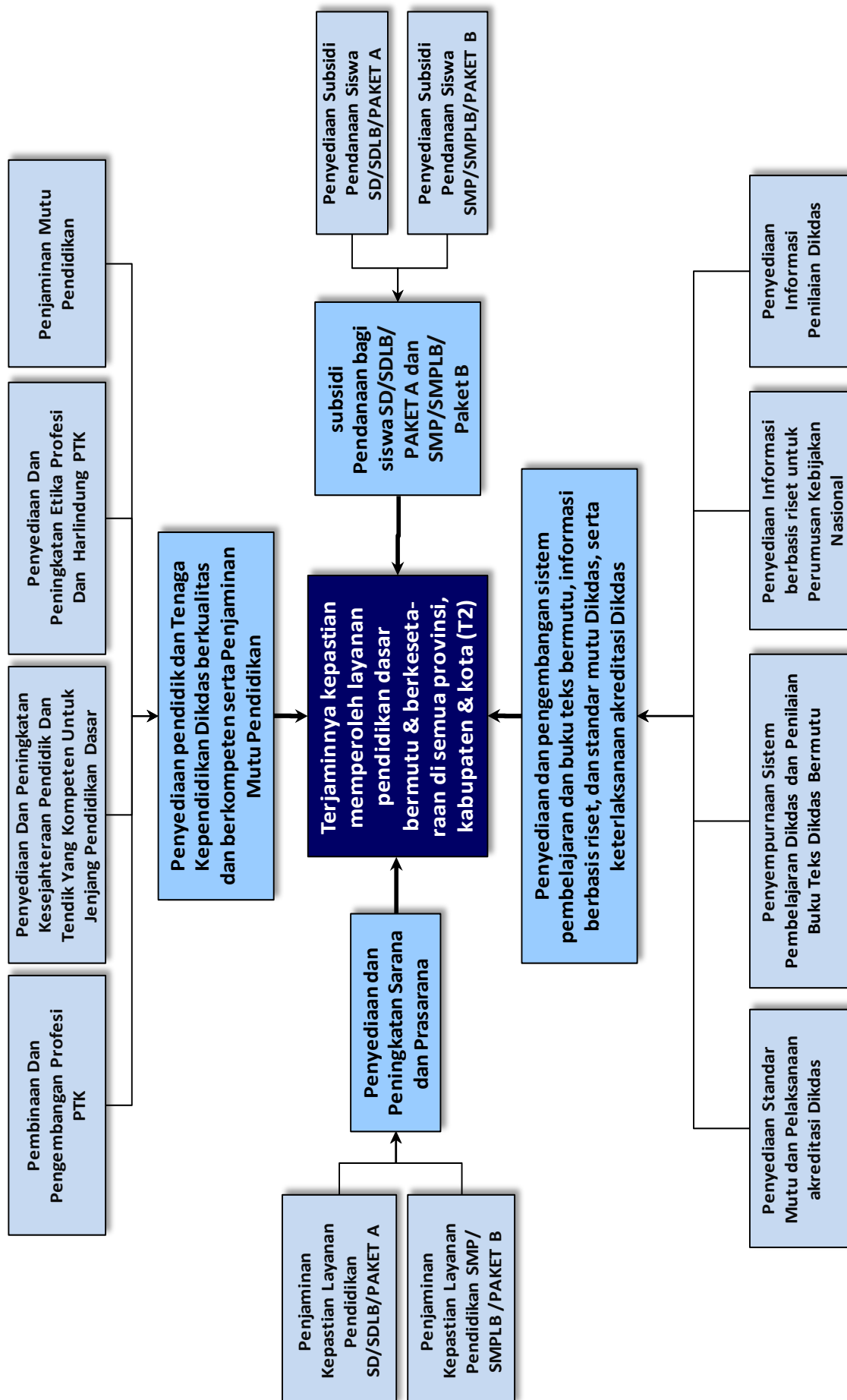
4.1.2 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2

Tujuan strategis T2, yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan pendidik Pendidikan Dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta tutor Paket A dan Paket B berkompeten;
- (2) Penyediaan manajemen SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Paket A dan Paket B berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan dasar;
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (5) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (6) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T2 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.2 berikut.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2 ditunjukkan pada Tabel 4.2.



Gambar 4.2: Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T2

Tabel 4.2
Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2

KODE	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	APK SD/SDLB/ Paket A	117.0	117.2	117.6	118.2	118.6	119.1
2	APM SD/SDLB/ Paket A	95.2	95.2	95.3	95.7	95.8	96.0
3	Persentase Provinsi Mencapai APM $\geq$ 95	57.5	63.0	68.5	74.0	79.5	85.0
4	Persentase Kota Mencapai APM $\geq$ 96	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
5	Persentase Kabupaten Mencapai APM $\geq$ 94	70.0	74.0	78.0	82.0	86.0	90.0
6	APS Kelompok Usia 7-12 Tahun	97.90	98.10	98.70	99.20	99.85	99.9
7	Persentase Pengawas SD/SDLB megikuti PPB	-	10	25	45	70	100
8	Persentase Kepala Sekolah SD/SDLB mengikuti PPB	-	10	25	45	70	100
9	Persentase satuan pendidikan SD/SDLB menerapkan pembelajaran yang membangun karakter	-	10	30	50	75	100
10	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7
11	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan	90.0	91.4	92.8	94.2	95.6	97.0
12	Persentase SD/SDLB Berakreditasi	65.4	70.2	75.2	80.1	85.1	90.0
13	Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B	8.2	9.6	10.9	12.3	13.6	15.0
14	Persentase SD/SDLB Menerapkan E-Pembelajaran	3.0	10.4	17.8	25.2	32.6	40.0
15	Persentase SD/SDLB Memiliki Fasilitas Internet	8.0	14.4	20.8	27.2	33.6	40.0
16	Persentase Kabupaten/Kota Memiliki SD SBI/RSBI	28.0	39.4	50.8	62.2	73.6	85.0
17	Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi S-1/ D-4	24.6	37.28	49.96	62.64	75.32	88.0
18	Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikat	14.0	26.3	40.4	54.9	67.5	80.0
19	APK Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B	98.3	99.3	101.5	103.9	106.8	110.0
20	APM Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B	73.3	74	74.7	75.4	76.1	76.8
21	APS Kelompok Usia 13-15 Tahun	87.9	89.5	91.1	92.8	94.4	96.0
22	Persentase Provinsi Mencapai APK $\geq$ 95	63.6	68.9	74.2	79.4	84.7	90.0
23	Persentase Kota Mencapai APK $\geq$ 115	43.0	50.4	57.8	65.2	72.6	80.0
24	Persentase Kabupaten Mencapai APK $\geq$ 90	55.0	61.0	67.0	73.0	79.0	85.0

KODE	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
25	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1.99	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0
26	Persentase Lulusan SMP/SMPLB/MTs yang Melanjutkan ke SMA/SMLB/MA/MAK	88	88	89	90	92	94
27	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	61	66.8	72.6	78.4	84.2	90.0
28	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi $\geq$ B	19.0	20.6	22.2	23.8	25.4	27.0
29	Persentase SMP/SMPLB Menerapkan E-Pembelajaran	10	20	30	40	50	60.0
30	Persentase SMP/SMPLB Memiliki Fasilitas Internet	10	20	30	40	50	60
31	Persentase Kabupaten/Kota Memiliki SMP SBI/RSBI	43.7	50.0	56.2	62.5	68.7	75.0
32	Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4	73.4	77.1	82.8	87.2	92.3	98.0
32	Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat	32.8	44.0	56.0	67.0	79.0	90.0
33	Persentase Pengawas SMP/SMPLB mengikuti PPB	-	10	25	45	70	100
34	Persentase Kepala Sekolah SMP/SMPLB mengikuti PPB	-	10	25	45	70	100
35	Persentase satuan pendidikan SMP/SMPLB menerapkan pembelajaran yang membangun karakter		10	30	50	75	100

4.1.3 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3

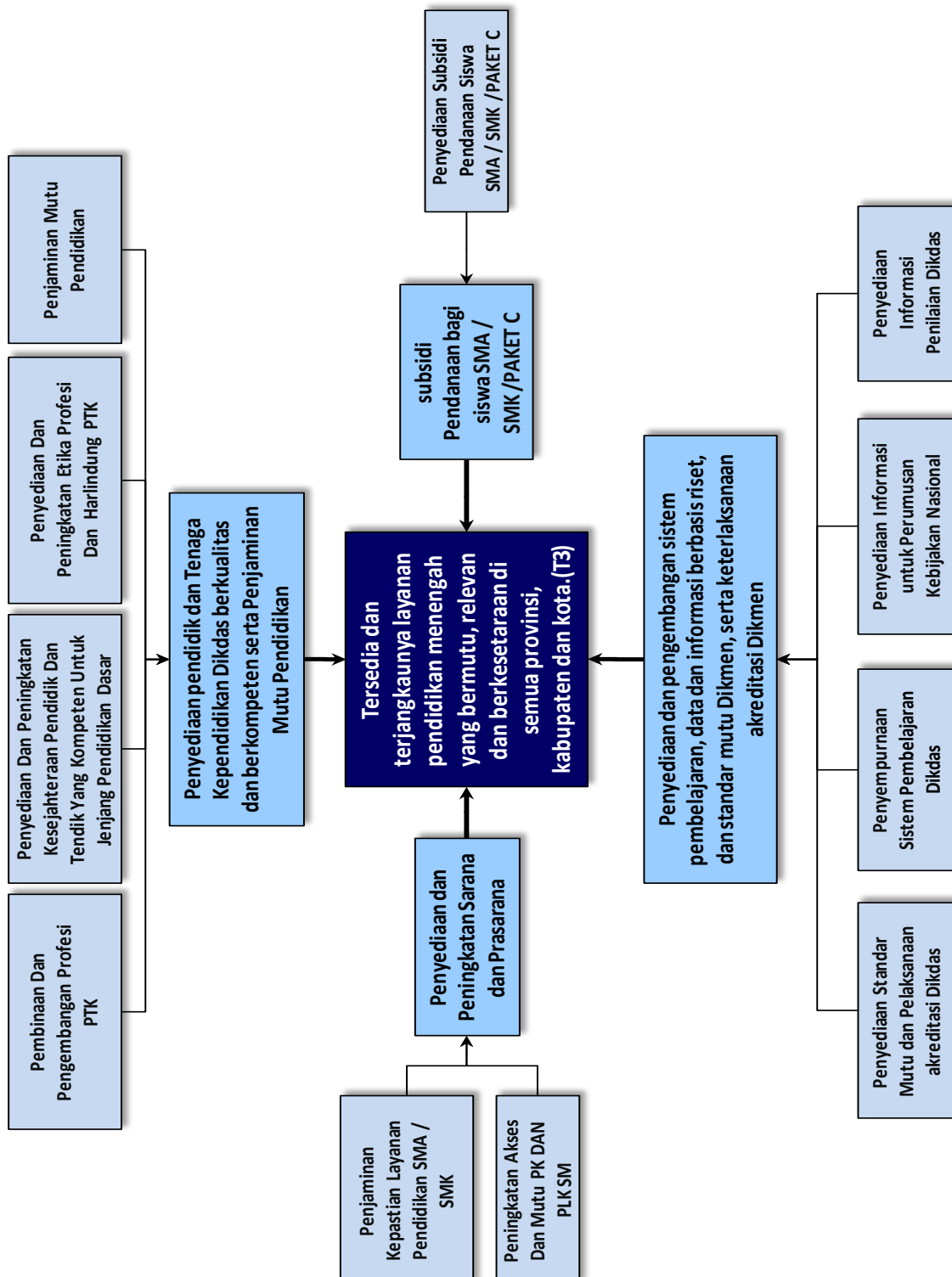
Tujuan strategis T3, yaitu tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru SMA/SMLB/SMK serta tutor Paket C berkompeten;
- (2) Penyediaan manajemen SMA/SMLB/SMK serta Paket C berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah;
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (5) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK berkualitas yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (6) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;

- (7) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.3 berikut.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3 ditunjukkan pada Tabel 4.3



Gambar 4.3 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T3

Tabel 4.3
Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/Paket C	69.6	73.0	76.0	79.0	82.0	85.0
2	Persentase Provinsi Mencapai APK Minimal 80	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0
3	Persentase Kota Mencapai APK Minimal 85	35.0	41.0	47.0	53.0	59.0	65.0
4	Persentase Kabupaten Mencapai APK Minimal 65	40.0	46.0	52.0	58.0	64.0	70.0
5	Persentase SMA/SMLB Berakreditasi	64.7	70.7	76.8	82.9	88.9	95.0
6	Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B	19.2	23.4	27.5	31.7	35.8	40.0
7	Persentase SMA/SMLB Menerapkan e-Pembelajaran	27.0	36.6	46.2	55.8	65.4	75.0
8	Persentase SMA/SMALB/SMK memiliki Internet	55	60	75	100	100	100
9	Persentase Kab/Kota memiliki SMA/SMLB SBI/RSBI	18.0	28.4	38.8	49.2	59.6	70.0
10	Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi S-1/D-4	91.2	92.2	93.9	95.8	97.3	98.0
11	Persentase guru SMA/SMLB Bersertifikat	41.0	51.0	61.0	70.0	80.0	90.0
12	Persentase SMK Berakreditasi	70.0	74.0	78.0	82.0	86.0	90.0
13	Persentase SMK Berakreditasi $\geq$ B	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0
14	Persentase SMK Menerapkan E-Pembelajaran	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
15	Persentase Kab/Kota Memiliki SMK RSBI/SBI	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
16	Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2008	6	15	35	55	75	100
17	Persentase Guru SMK Berkualifikasi S-1/D-4	85.8	87.6	89.5	93.6	95.4	98.0
18	Persentase Guru SMK Bersertifikat	32.0	44.0	55.0	67.0	78.0	90.0
19	Persentase Kepala Sekolah SMA/SMK/SMLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	-	10	25	45	70	100
20	Persentase Pengawas SMA/SMK/SMLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	-	10	25	45	70	100
21	Persentase satuan pendidikan SMA/SMK/SMLB menerapkan pembelajaran yang membangun karakter	-	10	30	50	75	100
22	Persentase kab/kota memiliki SMA/SMK berbasis keunggulan lokal	40	49	58	67	76	85
23	Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB /Paket C	72	77	81	86	91	95

4.1.4 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T4

Tujuan strategis T4, yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing;
- (2) Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel;
- (3) Penyediaan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan tinggi;
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi berkualitas dan berdaya saing yang merata di seluruh provinsi;
- (5) Peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;
- (6) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi berkualitas yang merata di seluruh provinsi.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.4.

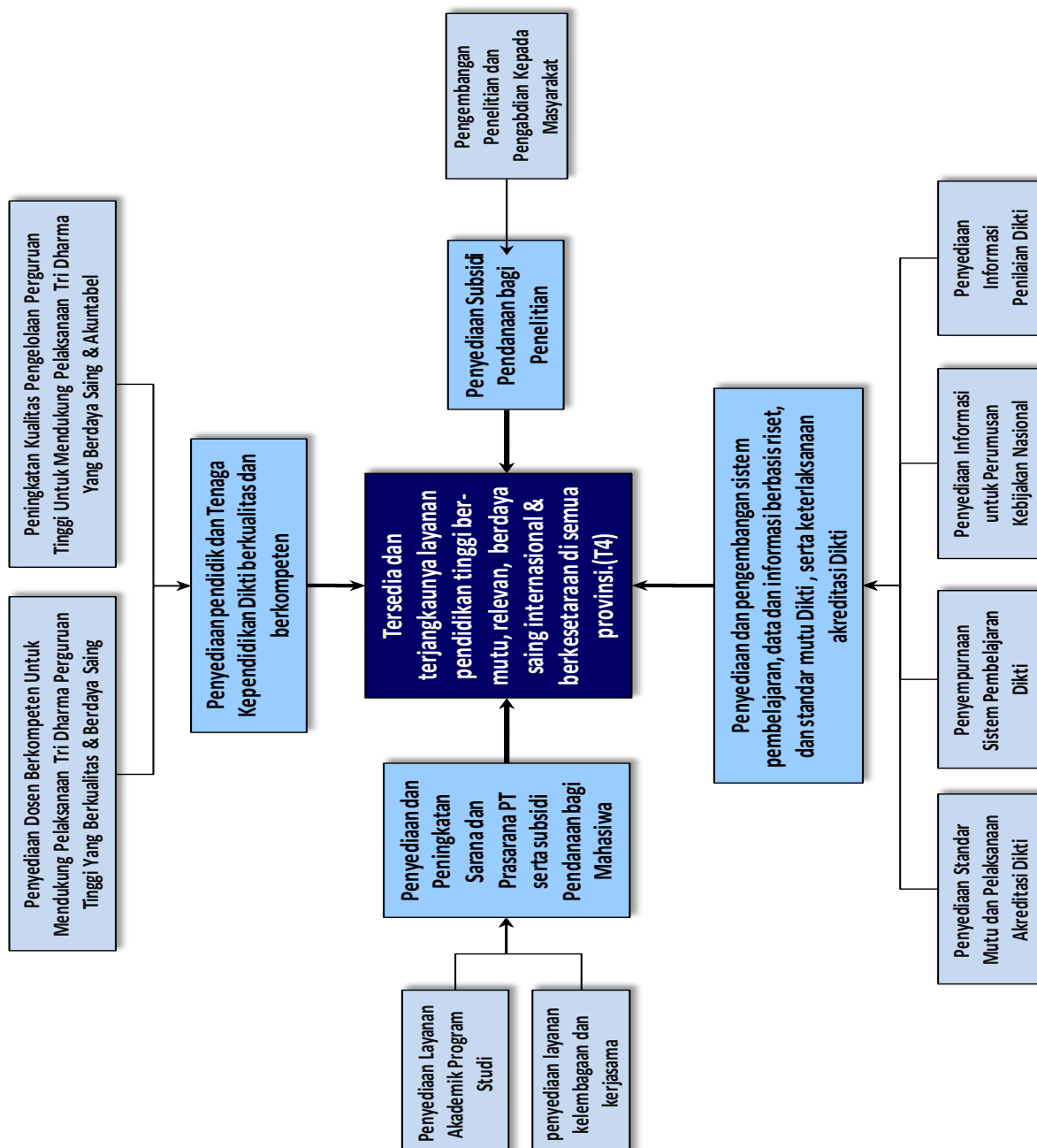
Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T4 ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T4

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	23.5	24.8	26.1	27.4	28.7	30.0
2	Persentase Prodi PT Berakreditasi	69.6	73.7	77.8	81.8	85.9	90.0
3	Persentase Prodi PT Berakreditasi minimal B	44.4	48.1	51.8	55.6	59.3	63.0
4	Jumlah PT 300 Terbaik Dunia Versi THES	1	1	2	2	3	3
5	Jumlah PT 600 Terbaik Dunia Versi THES	3	3	5	6	8	11
6	Jumlah PT 200 Terbaik Asia Versi THES	8	8	9	10	11	12
7	Persentase Dosen S-1/Diploma Berkualifikasi S-2	57.8	62.5	67.5	73.5	79.5	85.0
8	Persentase Dosen Pasca Berkualifikasi S-3	56.2	60.0	65.0	72.5	80.0	90.0
9	Persentase Dosen PT Bersertifikat	15.4	23.0	36.0	49.0	62.0	75.0
10	Persentase PTN bersertifikat ISO 9001:2008	17	33	50	67	83	100
11	Persentase PTS bersertifikat ISO 9001:2008	10	15	25	35	40	50
12	Persentase dosen dg publikasi nasional	6.0%	4.8%	23.6%	32.4%	41.2%	50.0%

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
13	Persentase dosen pasca dg publikasi internasional	0.2%	1.20%	2.20%	3.70%	4.90%	6.5%
14	Jumlah HAKI yang dihasilkan	65	75	95	110	130	150
15	Persentase perguruan tinggi yang menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter	-	10	30	60	90	100
16	Persentase perguruan tinggi yang menerapkan sistem pembelajaran berkewirausahaan	0.5	1.7	3.3	8.3	13.3	33.3

*) Kisaran usia peserta didik pendidikan tinggi disesuaikan dengan rata-rata lama bersekolah dari semula 19-24 tahun menjadi 19-23 tahun



Gambar 4.4 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T4

4.1.6 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T5

Tujuan strategis T5, yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

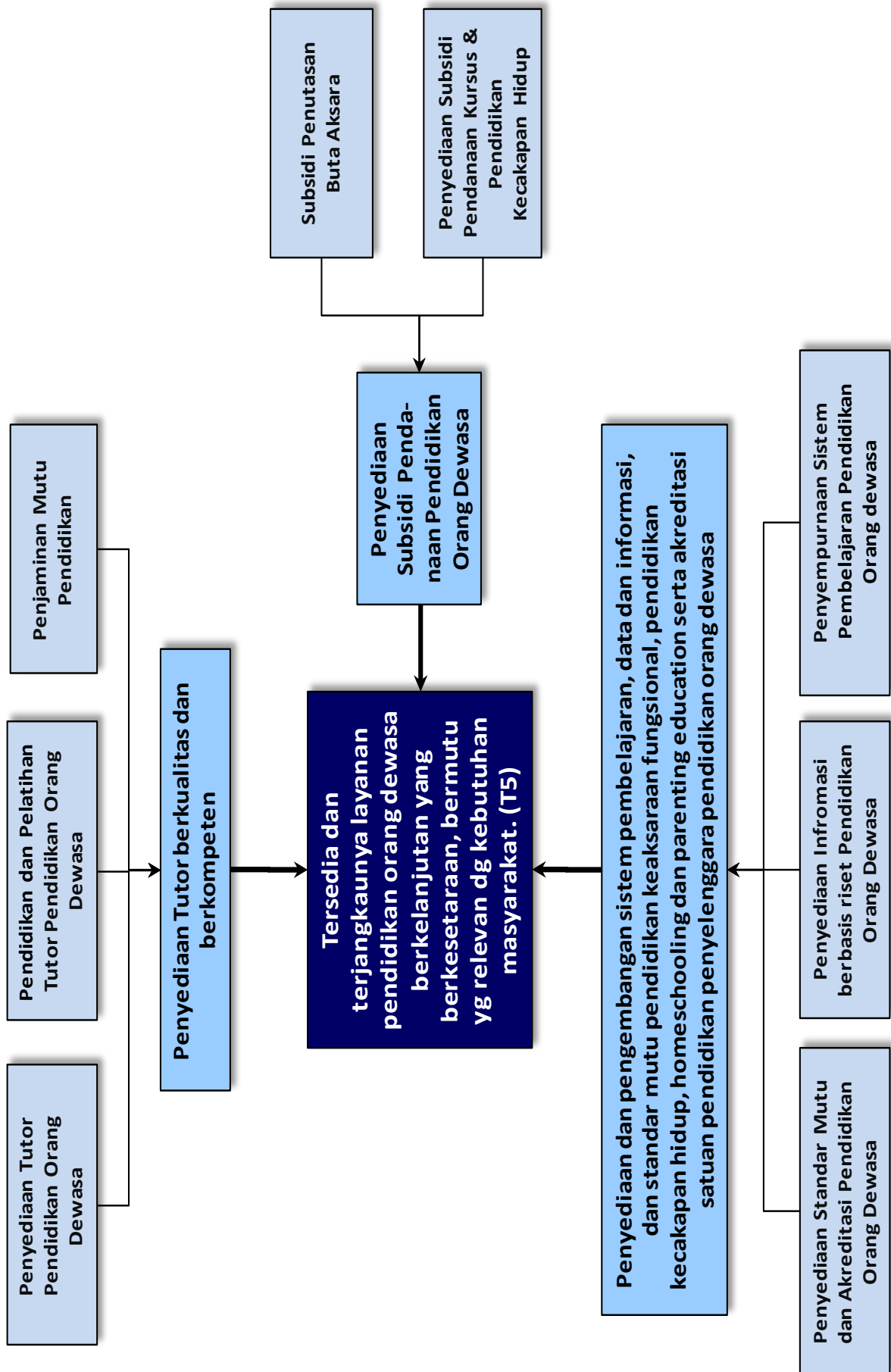
- (1) Penyediaan tutor berkompeten yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup;
- (2) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education* dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa;
- (3) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan orang dewasa berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.5.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T5 ditunjukkan pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T5

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Tingkat Literasi Penduduk Usia ≥ 15 Tahun	94.7	95.0	95.2	95.4	95.6	95.8
2	Persentase Provinsi dengan Tingkat Literasi ≥ 95	69.7	74.8	79.8	84.9	89.9	95.0
3	Persentase Kota dengan Tingkat Literasi ≥ 95	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0
4	Persentase Kab dengan Tingkat Literasi ≥ 95	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0
5	Persentase Program Keahlian LKP Berakreditasi	3	6	11	17	24	30
6	Persentase PKBM Berakreditasi	1.3	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0
7	Persentase Kab/Kota yang Mengarusutamakan Gender	5.0	14.0	23.0	32.0	41.0	50.0
8	Persentase Kab/Kota yang menerapkan <i>parenting education</i>	0	10	20	30	40	50



Gambar 4.5 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T5

4.1.7 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T6

Tujuan strategis T6, yaitu tersedianya layanan pendidikan kebahasaan dan kesastraan yang relevan, bermutu, dan berkesetaraan dalam rangka menguatkan karakter dan menjamin keutuhan bangsa serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

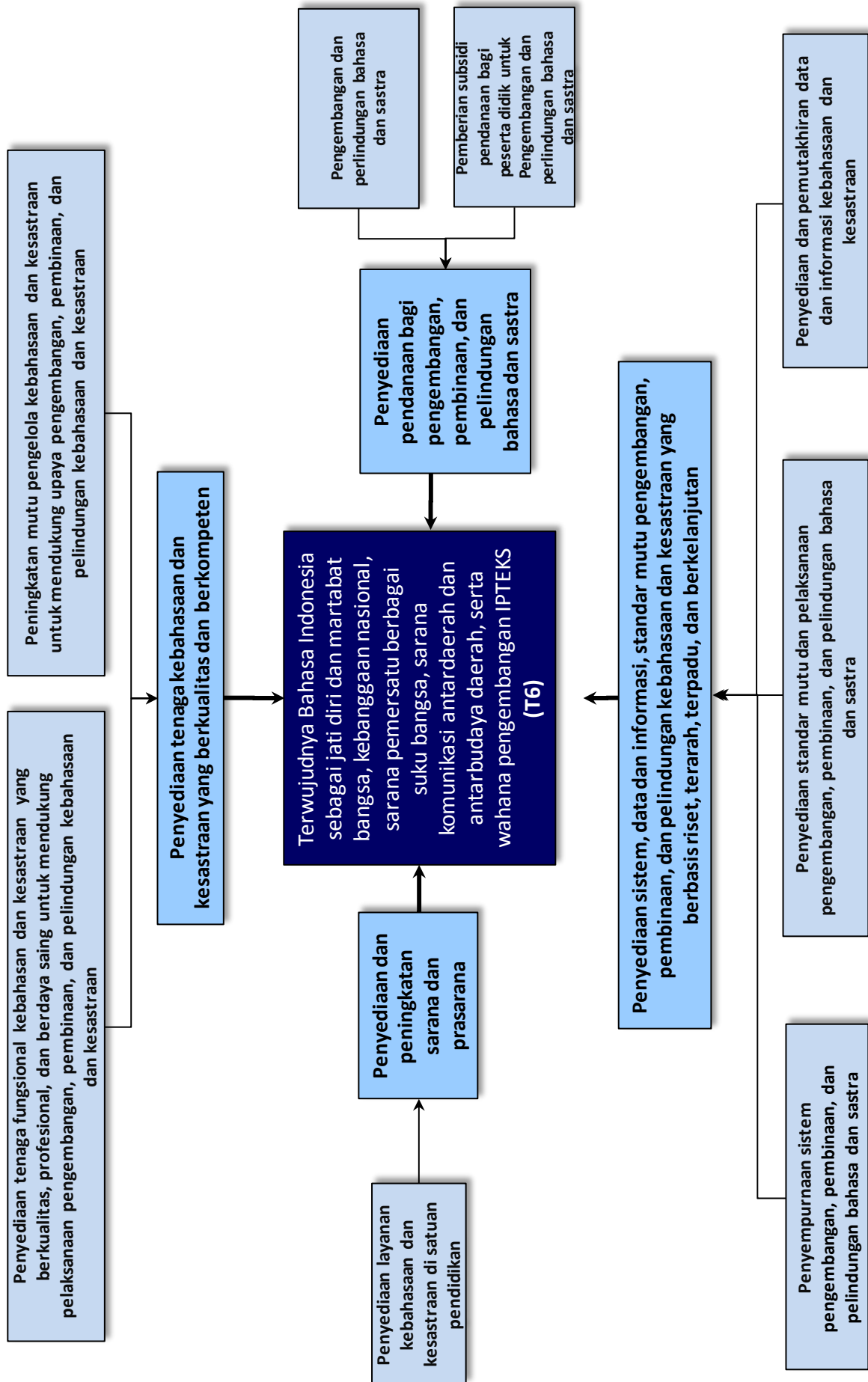
1. Pengkajian, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
3. Peningkatan kerja sama kelembagaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
4. Peningkatan promosi kebahasaan untuk perluasan wilayah pakai bahasa Indonesia di luar negeri.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.6.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T6 ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T6

KODE	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Persentase bahasa daerah di Indonesia terpetakan	5%	27%	40%	54%	67%	80%
2	Persentase guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa indonesia sesuai standar nasional	-	-	5%	10%	15%	20%
3	Jumlah majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala	1	1	2	3	4	6
4	Jumlah negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa Indonesia	30	35	38	42	46	50



Gambar 4.6 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T6

4.1.8 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T7

Tujuan strategis T6, yaitu tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

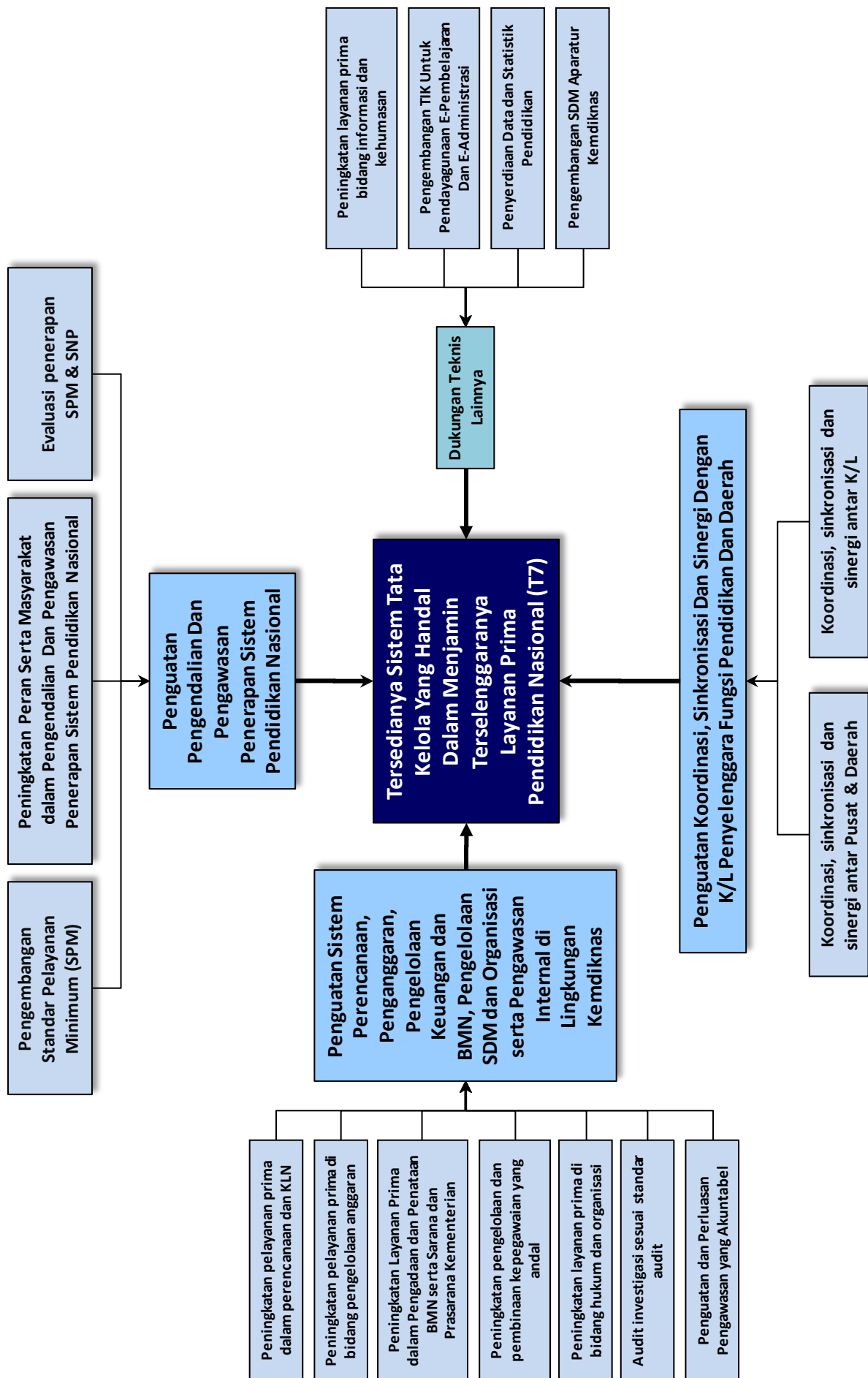
- (1) Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan BMN, Pengelolaan SDM dan Organisasi serta Pengawasan Internal di Lingkungan Kemdiknas
- (2) Penguatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Sinergi Dengan K/L Penyelenggara Fungsi Pendidikan Dan Daerah
- (3) Penguatan Pengendalian Dan Pengawasan Penerapan Sistem Pendidikan Nasional

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010-2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.7.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T6 ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T6

KODE	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Opini Audit BPK RI	WDP	WDP	WD P	WTP	WTP	WTP
2	Skor LAKIP	75	75	75	75	75	75
3	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengacu pada Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan (%)	-	30	50	80	100	100
4	Proporsi Kabupaten dan Kota yang melaksanakan SPM Pendidikan Dasar (%)	-	10	25	50	75	100



Gambar 4.7 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T7

4.1.7 Efek Resultan Strategi II, III dan IV

Pembangunan pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan pendidikan memberikan kontribusi langsung dalam me-ningkatkan parameter tingkat literasi serta jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah yang diukur dari APK gabungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Kondisi saat ini, tingkat literasi penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia sudah mencapai 95% dan ditargetkan pada tahun 2014 akan mencapai 98%. Dengan mencapai tingkat literasi 98%, Indonesia sudah dapat sejajar dengan negara-negara maju.

APK gabungan pendidikan dasar, menengah dan tinggi pada tahun 2009 adalah sebesar 78,5%. Pada tahun 2014, melalui penerapan strategi II, III, dan IV akan memberikan efek resultan pada peningkatan APK gabungan mencapai sekurang-kurangnya 86.3% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Sasaran Strategis Efek Resultan Strategi II, III, dan IV

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
SG. 1	APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	78,5	79,8	81,3	82,8	84,3	86,3
SG. 2	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7.60	7.75	7.85	8.10	8.25	7.60
SG. 3	Tingkat literasi nasional usia ≥ 15 tahun	94.7	95.0	95.2	95.4	95.6	95.8

4.1.7 Strategi Umum

Dari seluruh strategi pembangunan pendidikan tersebut dapat dirumuskan ke dalam strategi umum yang tertulis pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Rumusan Strategi Umum

NO	KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN	KODE	STRATEGI UMUM
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	ST1.1	Penyediaan tenaga pendidik berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
		ST1.2	Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
2	Pembelajaran dan Penilaian	ST2.1	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
		ST2.2	Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal.
3	Sarana dan Prasarana	ST3.1	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
4	Pendanaan	ST4.1	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
		ST4.2	Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
5	Tata Kelola	ST5.1	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan nasional.
		ST5.2	Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan Kemdiknas.
		ST5.3	Penguatan akuntabilitas pengelolaan aset milik negara di lingkungan Kemdiknas.
		ST5.4	Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal Kemdiknas.

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan periode lima tahun yang akan datang. Keterkaitan strategi umum dan arah kebijakan tertulis dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan

KODE	STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN
ST1.1	Penyediaan tenaga pendidik berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.	a. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik b. Peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusannya

KODE	STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN
ST1.2	Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	c. Pemberdayaan Kepala sekolah dan pengawas sekolah
ST2.1	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	d. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa e. Pengembangan pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha
ST2.2	Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal	f. Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan
ST3.1	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	g. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan h. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan i. Penyediaan buku teks murah
ST4.1	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.	j. Rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat k. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
ST4.2	Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.	l. Penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan informal
ST5.1	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan nasional.	m. Reformasi birokrasi n. Koordinasi antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta pusat dan daerah
ST5.2	Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan Kemdiknas	
ST5.3	Penguatan akuntabilitas pengelolaan aset milik negara di lingkungan Kemdiknas.	
ST5.4	Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal Kemdiknas	
STG1.1	Gabungan Strategi Umum ST1.1, ST1.2, ST3.1, ST4.1, dan ST4.2	o. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana
STG1.2	Gabungan Strategi ST1.1, ST2.1, dan ST3.1	p. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
STG1.3	Gabungan Strategi Umum ST1.1, ST2.1, ST2.2, ST3.1, ST4.1, dan ST4.2	q. Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagai jati diri bangsa

Arah kebijakan di atas sebagian sama dengan kebijakan terobosan yang dipergunakan Kemdiknas selama periode 2005-2009. Kebijakan terobosan yang dilanjutkan adalah kebijakan yang telah dilaksanakan dengan berhasil dengan beberapa penyesuaian yang menyatakan penekanan pada periode 2010-2014. Selain itu, juga perlu diperkuat dengan berbagai kebijakan terobosan baru sesuai dengan tuntutan yang ada untuk dijadikan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014. Penjelasan dari arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.1 Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik. Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk memastikan regenerasi guru yang berkompeten mengingat dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan sekitar 700 ribu guru akan pensiun. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2010-2014 Kemdiknas akan mempertahankan kebijakan-kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru yang antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Pengembangan sistem rekrutmen guru dengan pemberian beasiswa ikatan dinas pandu bakat;
- (2) Peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S1/D4 yang berkompeten;
- (3) Pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi dosen menjadi S-2/S-3;
- (4) Penertiban penyelenggaraan sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan perundangan;
- (5) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP.

4.2.2 Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru bergantung pada kualitas lembaga penyedia tenaga pendidik. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan ketersediaan LPTK sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan calon tenaga kependidikan dan menyelenggarakan sertifikasi pendidik. Untuk menjamin ketersediaan guru yang berkompeten diperlukan peningkatan mutu LPTK. Peningkatan mutu LPTK dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dosen LPTK yang berkompeten;
- (2) Penetapan persyaratan perizinan dan akreditasi LPTK;
- (3) Penertiban LPTK yang tidak berizin dan/atau tidak berakreditasi;
- (4) Peningkatan sarana dan prasarana LPTK.

4.2.3 Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan. Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga

administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Pemberian beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- (2) Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;
- (3) Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;
- (4) Mendorong pemerintah daerah kab/kota untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

4.2.4 Penerapan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan ter-jadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, porno-grafi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan *soft skills* yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
- (3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
- (4) Memperkuat pendidikan kepanduan/kepramukaan dan keolahragaan;
- (5) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.

4.2.5 Pengembangan Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu dirumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin;
- (2) Meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin;
- (3) Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan;
- (4) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- (5) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif;
- (6) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif;

- (7) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.

4.2.6 Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional, substansi Ujian Nasional belum mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang sebenarnya, dan belum terpadunya hasil ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.

- (1) penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan;
- (2) penguatan sistem akreditasi satuan/program pendidikan; dan
- (3) penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan;

4.2.7 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan

Pembangunan prasarana dan sarana secara besar-besaran adalah upaya terobosan yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan akses pendidikan. Prasarana yang dibangun pemerintah adalah Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan, dan Laboratorium serta gedung Perguruan Tinggi. Pembangunan sarana dan prasarana fisik terutama difokuskan pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Sejalan dengan logika itu, lokasi pembangunan USB cenderung dikonsentrasikan di daerah-daerah pemekaran, pedesaan, terpencil, terisolir, dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan. Dari beberapa penjelasan diatas maka kebijakan yang dilakukan adalah melalui:

- (1) penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak;
- (2) pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan workshop;
- (3) pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru; dan
- (4) pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi.

4.2.8 Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan

Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan oleh Kemdiknas dapat memperluas keterjangkauan pendidikan, serta sekaligus penguatan tata kelola.

Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global berdampak pada semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, meningkatnya kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi. Kondisi di atas menuntut diberlakukannya kebijakan di bidang TIK.

Namun, masih adanya kesenjangan literasi TIK antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran yang

mendidik. Pada tahun 2010-2014, penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan
- (2) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik
- (4) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah
- (5) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.

4.2.9 Penyediaan Buku Teks Murah

Dalam rangka meningkatkan jumlah terbitan buku dan mendorong kreativitas serta motivasi penulis, Kemdiknas akan meneruskan program pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang mendukung program buku teks murah. Penyediaan buku teks pelajaran yang bermutu, mudah diperoleh, dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli penulisan, penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku telah diatur melalui Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku.

Namun, reformasi perbukuan yang dilakukan belum sepenuhnya berdampak pada penyediaan buku teks murah kepada seluruh peserta didik. Pada tahun 2010-2014, penyediaan buku teks murah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penyediaan subsidi biaya buku kepada peserta didik yang menggunakan buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Kemdiknas.
- (2) Mempermudah akses bagi satuan pendidikan untuk mengunduh buku sekolah elektronik yang telah dibeli hak ciptanya oleh Kemdiknas.
- (3) Mengevaluasi sistem penilaian buku-buku yang dibeli hak ciptanya oleh Kemdiknas untuk meningkatkan penggunaan buku-buku teks tersebut.
- (4) Mendorong satuan pendidikan untuk memanfaatkan buku teks yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Kemdiknas.

4.2.10 Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dalam periode pembangunan 2005-2009, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS buku, Bantuan Khusus Murid (BKM), dan beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan. Khusus pada jenjang pendidikan tinggi, kebijakan pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan cakupan, kualitas, dan relevansi.

Fokus pengembangan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang berpotensi menjadi publikasi ilmiah internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Rasionalisasi pendanaan ini dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Pemetaan struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan keragaman wilayah;

- (2) Pengaturan sistem pembiayaan pendidikan yang proporsional dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
- (3) Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan kepada peserta didik miskin dengan memperhatikan disparitas antarwilayah dan antargender;
- (4) Peningkatan intensitas penelitian dan publikasi internasional;
- (5) Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatnya daya saing.

4.2.11 Penguatan Kemitraan Strategis antara Dunia Pendidikan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha

Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan dan penelitian masih rendah. Hal ini terjadi, karena belum adanya pola kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidikannya, dan maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
- (2) Optimisasi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk bidang pendidikan;
- (3) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti penyelenggaraan satuan pendidikan dan dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi;
- (4) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas;
- (5) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM;
- (6) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

4.2.12 Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal

Program pendidikan nonformal dan informal sangat strategis dalam upaya untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat. Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- (2) Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa;
- (3) Penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah, dan merata serta sarana pendukungnya;
- (4) Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurangi disparitas antargender;

- (5) Pemberian fasilitasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (*parenting education*) dan *homeschooling*.

4.2.13 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemdiknas menjadi salah satu dari 13 K/L yang harus menyelesaikan reformasi birokrasi pada tahun 2010/2011. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggung jawab yang semakin besar karena harus mengelola anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD. Berdasarkan kajian awal reformasi birokrasi pada tahun 2009, reformasi birokrasi dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Restrukturisasi organisasi yang mendukung visi dan misi Kemdiknas;
- (2) Penyempurnaan tata laksana;
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (4) Pengembangan sistem pengukuran dan remunerasi berbasis kinerja;
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

4.2.14 Koordinasi Antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah

Kondisi saat ini masih dirasa banyak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar-K/L maupun antar pusat dan daerah serta kurang terintegrasinya penetapan prioritas serta target kinerja pendidikan di pusat dan di daerah. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara Kemdiknas, K/L lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Koordinasi ini dijalankan dengan mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Peningkatan koordinasi antara Kemdiknas dengan K/L terkait untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan
- (2) Peningkatan koordinasi antara Kemdiknas dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta satuan pendidikan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan

4.2.15 Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana

Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini. Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
- (3) Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan non formal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

4.2.16 Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemdiknas harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standarisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.

- (1) Menyelaraskan rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
- (2) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
- (3) Membangun lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai *cluster* industri;
- (4) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
- (5) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

4.2.17 Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagai jati diri bangsa

Bahasa merupakan salah satu komponen dari jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa turut berperan dalam pencerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal. Bahasa juga menjadi sarana pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk mencapai tujuan pencerdasan bangsa melalui pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan upaya sebagai berikut:

- (1) Penerapan prinsip keseimbangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan antara bahasa dan sastra, dalam statusnya sebagai bahasa nasional dan daerah dan dalam orientasinya pada tataran nasional dan internasional;
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia melalui jalur pendidikan formal dan nonformal persekolahan, serta jalur nonpersekolahan;
- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga teknis fungsional melalui pendidikan lanjut bergelar dan nirgelar berdasarkan tuntutan dan kekhasan tugas.
- (4) Peningkatan kerja sama kelembagaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
- (5) Peningkatan promosi untuk perluasan wilayah pemakaian bahasa Indonesia;
- (6) Peningkatan sarana dan prasarana, serta sumber-sumber kebahasaan dan kesastraan.

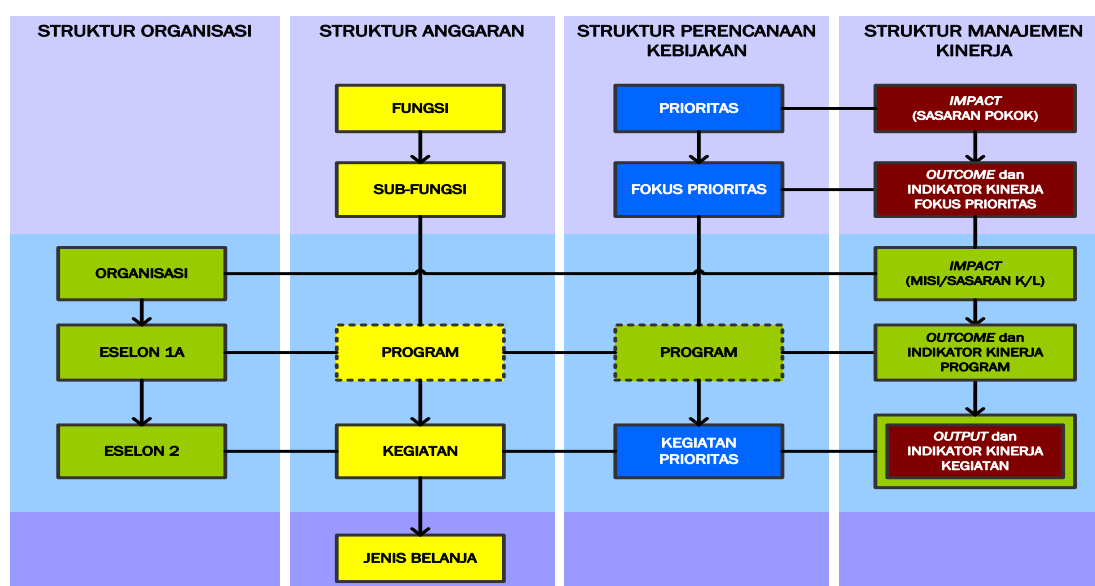
BAB V

PROGRAM PEMBANGUNAN PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014

5.1 Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Pendidikan Nasional dipilih menjadi salah satu dari enam kementerian/lembaga yang menjadi proyek percontohan untuk melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan 2009 (Lampiran Pidato Presiden Agustus 2008) dan diperkuat dengan Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No: 0298/D.8/01/2009, tanggal 19 Januari 2009. Arsitektur restrukturisasi program dan kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 5.1. Adapun landasan hukum dari restrukturisasi perencanaan dan penganggaran ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra 2010-2014 menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu *output* dan *outcome* dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin *accountable*.

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (*input*) untuk setiap unit kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap eselon I diharapkan menetapkan satu atau dua program, sedangkan eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Program di setiap eselon I dan kegiatan di seluruh eselon II harus mencerminkan Program Prioritas Nasional (Gambar 5.1).



Gambar 5.1 Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan kemampuan fiskal untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Renstra 2010-2014 ini disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh eselon I dan eselon II dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Dengan demikian, akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal 20% APBN dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur.

5.2 Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota

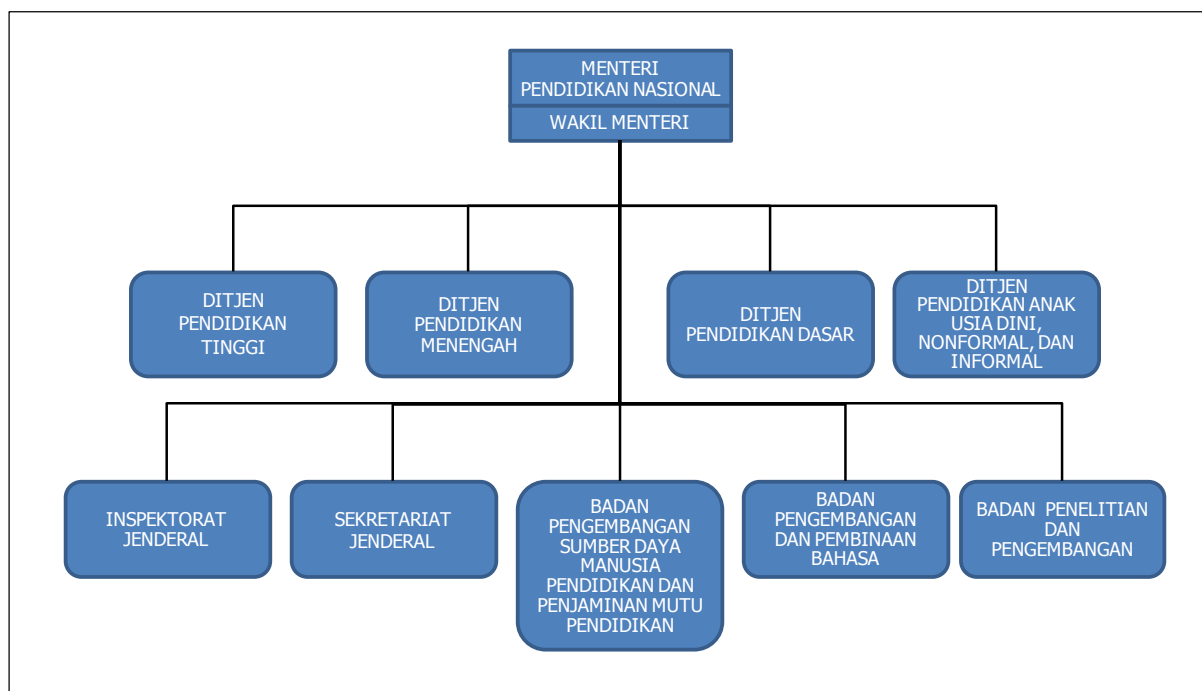
Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan respons terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

UU Sisdiknas menetapkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

5.3 Pengelompokan Program

Jika mengacu kepada strukturisasi program dan kegiatan tersebut, Kemdiknas telah menyusun program-program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2014. Namun demikian mengacu kepada perubahan struktur organisasi Kemdiknas sesuai dengan Perpres 67 Tahun 2010 Tentang Perubahan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Eselon I di Kementerian dan Lembaga, Kemdiknas memiliki 9 Unit Eselon I, dan 9 Program.

Bagan struktur organisasi Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Perpres 67 Tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Struktur Organisasi Kemdiknas sesuai dengan Perpres 67 Tahun 2010

Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Pengelompokan program tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Program dan Unit Eselon I Kemdiknas

KODE	PROGRAM	UNIT ESELON I
P1	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal
P2	Program Pendidikan Dasar	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
P3	Program Pendidikan Menengah	Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
P4	Program Pendidikan Tinggi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
P5	Program Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Badan Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan
P6	Program Penelitian Dan Pengembangan	Badan Penelitian Dan Pengembangan
P7	Program Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra	Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra
P8	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
P9	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal

Uraian dari setiap program di atas, diberikan pada subbab di bawah ini.

5.4 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut.

- (1) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1);
- (2) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD, pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education* bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.2);
- (2) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST3.1);
- (3) Penyediaan tenaga pendidik dan tutor berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan pendidik PAUD dan tutor pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education*. (ST1.1)
- (4) Penyediaan manajemen satuan pendidikan PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST1.2)

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Nonformal dan Informal

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 1.1	APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)		29,60%	33,67%	37,81%	41,49%	45,05%
IKU 1.2	LEMBAGA PAUD YANG BERAKREDITASI		0,5%	2,5%	3,0%	5,5%	8,5%
IKU 1.3	LEMBAGA PAUD YANG BERAKREDITASI		0,5%	2,5%	3,0%	5,5%	8,5%
IKU 1.4	PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PARENTING EDUCATION		0%	10%	20%	35%	50%
IKU 1.5	PERSENTASE ANAK LULUS SMP TIDAK MELANJUTKAN, PUTUS DAN ATAU LULUS SEKOLAH MENENGAH TIDAK MELANJUTKAN MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KECAKAPAN HIDUP.	12%	12%	13%	15%	17%	19%

IKU/IKK	KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
		2010	2011	2012	2013	2014

IKU 1.6	PERSENTASE LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERAKREDITASI	1,7%	2,0%	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%
IKU 1.7	% PENDUDUK BUTA AKSARA USIA > 15 TH		5,0%	4,8%	4,6%	4,4%	4,2%
IKU 1.8	% KAB/ KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN		14,0%	23,0%	32,0%	41,0%	50,0%
IKU 1.9	% KECAMATAN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUDNI		40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%
IKU 1.10	% PKBM BERAKREDITASI		40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%
IKU 1.11	% KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM		34,0%	46,0%	58,0%	70,0%	80,0%
IKU 1.12	PERSENTASE PTK PAUD-NI YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI		11,75%	20,41%	28,27%	36,26%	44,63%
IKU 1.13	PERSENTASE PTK PAUD-NI MEMPEROLEH PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN		1,36%	1,38%	1,62%	1,90%	2,24%

Pencapaian target Program Pendidikan Nonformal dan Informal dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, Dan Informal
- (2) Layanan Pengkajian, Pengembangan Dan Pengendalian Mutu PAUD-NI
- (3) Penyediaan Layanan Paud
- (4) Penyediaan Layanan Kursus Dan Pelatihan
- (5) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
- (6) Penyediaan Dan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal

5.5 Program Pendidikan Dasar

Program pendidikan dasar dilakukan untuk mendukung tujuan Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota (T2). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB/PAKET A dan SMP/SMPLB/PAKET B bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST3.1);
- (2) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan Pendidikan Dasar bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.1).
- (3) Penyediaan tenaga pendidik Pendidikan Dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. (ST1.1)
- (4) Penyediaan manajemen satuan pendidikan Pendidikan Dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST1.2)

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Dasar

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 2.1	APM SD/SDLB/PAKET A	82,94%	82,94 %	83,01 %	83,29 %	83,40 %	83,57 %
IKU 2.2	RASIO KESETARAAN GENDER SD/SDLB	97.0%	97.2%	97.4%	97.6%	97.8%	98.0%
IKU 2.3	PERSENTASE PESERTA DIDIK SD/SDLB PUTUS SEKOLAH	1,7%	1,5%	1,3%	1,1%	0,9%	0,7%
IKU 2.4	PERSENTASE LULUSAN SD/SDLB MELANJUTKAN PENDIDIKAN	90%	91%	93%	94%	96%	97%
IKU 2.5	PERSENTASE SD MENERAPKAN E-PEMBELAJARAN	10%	16%	22%	28%	34%	40%
IKU 2.6	PERSENTASE SD MEMILIKI FASILITAS INTERNET	5%	10%	15%	20%	25%	30%
IKU 2.7	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI MINIMAL SATU SD RSBI/SBI	28%	39.4%	50.8%	62.2%	73.6%	85.0%
IKU 2.8	PERSENTASE SD/SDLB BERAKREDITASI	37%	43%	53%	64%	75%	85%
IKU 2.9	PERSENTASE SD/SDLB BERAKREDITASI MINIMAL B	20%	28%	46%	60%	75%	90%
IKU 2.10	PERSENTASE SD/SDLB MEMENUHI SPM	45%	60%	75%	90%	100%	100%
IKU 2.11	NILAI TOTAL TERTIMBANG MEDALI DARI KOMPETISI INTERNASIONAL TINGKAT PENDIDIKAN DASAR	156	160	173	178	185	191
IKU 2.12	APK SMP/SMPLB/PAKET B	71,68%	71,98 %	73,28 %	73,69 %	75,36 %	76,53 %
IKU 2.13	APM SMP/SMPLB/PAKET B	55,37%	55,97 %	56,80 %	57,13 %	57,66 %	58,17 %

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 2.14	RASIO KESETARAAN GENDER SMP/SMPLB	97,0%	97,2%	97,4%	97,6%	97,8%	98,0%
IKU 2.15	PERSENTASE PESERTA DIDIK SMP/SMPLB PUTUS SEKOLAH	1.99%	1.8%	1.6%	1.4%	1.2%	1.0%
IKU 2.16	PERSENTASE LULUSAN SMP/SMPLB YANG MELANJUTKAN KE SEKOLAH MENENGAH	88%	88%	89%	90%	92%	94%
IKU 2.17	PERSENTASE SMP YANG MENERAPKAN E-PEMBELAJARAN	10%	20%	30%	40%	50%	60%
IKU 2.18	PERSENTASE SMP MEMILIKI FASILITAS INTERNET	10%	20%	30%	40%	50%	60%
IKU 2.19	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI MINIMAL SATU SMP RSBI/SBI	43%	50%	56%	62%	68%	75%
IKU 2.20	PERSENTASE SMP/SMPLB BERAKREDITASI	8,94%	21,3%	33,7%	46,1%	58,5%	70,9%
IKU 2.21	PERSENTASE SMP/SMPLB BERAKREDITASI MINIMAL B	10%	30%	50%	70%	85%	100%
IKU 2.22	PERSENTASE SMP/SMPLB MEMENUHI SPM	48,95%	55%	60%	65%	70%	75%
IKU 2.23	PERSENTASE GURU SD/SDLB DALAM JABATAN BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	24%	36%	46%	58%	68%	82%
IKU 2.24	PERSENTASE SD YANG MEMILIKI RASIO GURU TERHADAP SISWA SESUAI SPM	0%	3%	5%	8%	11%	13%
IKU 2.25	RASIO GURU TERHADAP SISWA SD	1:33	1:32	1:31	1:30	1:29	1:28
IKU 2.26	PERSENTASE GURU SMP/SMPLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	73%	77%	83%	87%	92%	98%
IKU 2.27	PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI RASIO GURU TERHADAP SISWA SESUAI SPM	0%	3%	5%	8%	11%	13%
IKU 2.28	RASIO GURU TERHADAP SISWA SMP	1:35	1:34	1:34	1:33	1:33	1:32
IKU 2.29	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENERIMA TUNJANGAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 2.30	PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI TENAGA KEPENDIDIKAN SESUAI SPM	18%	25%	35%	49%	67%	82%

Pencapaian target Program Pendidikan Dasar dicapai melalui kegiatan sebagai berikut.

- (1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikdas
- (2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
- (3) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
- (4) Peningkatan Akses Dan Mutu PK DAN PLK SDLB/SMPLB
- (5) Penyediaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tendik Yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar

5.6 Program Pendidikan Menengah

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota (T3). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST3.1);
- (2) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST3.1);
- (3) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.1).
- (4) Penyediaan tenaga pendidik Pendidikan Menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST1.1)
- (5) Penyediaan manajemen satuan pendidikan Pendidikan Menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST1.2)

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Menengah

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 3.1	APK SMA/SMLB/SMK/PAKET C	58,6%	61,8%	64,6%	66,4%	68,3%	70,7%
IKU 3.2	PERSENTASE PESERTA DIDIK PAKET C DARI PUTUS SEKOLAH SMA/SMK/MA	1,99%	1,93%	1,86%	1,80%	1,75%	1,69%

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 3.3	RASIO KESETARAAN GENDER SMA/SMK/SMLB	72%	77%	81%	86%	91%	95%
IKU 3.4	PERSENTASE SMA/SMLB YANG MEMILIKI E-PERPUSTAKAAN	5%	10%	15%	20%	25%	30%
IKU 3.5	PERSENTASE SMA/SMALB YANG MEMILIKI LAB. KOMPUTER	3,5%	24,5%	45,4%	66,3%	86,6%	100,0%

IKU 3.6	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI MINIMAL 1 SMA SBI/RSBI	18.0%	28.4%	38.8%	49.2%	59.6%	70.0%
IKU 3.7	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI MINIMAL 1 SMA BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL	5.0%	12.0%	19.0%	26.0%	33.0%	40.0%
IKU 3.8	PERSENTASE SMASMLB BERAKREDITASI	64,7%	70,7%	76,8%	82,9%	88,9%	95,5%
IKU 3.9	PERSENTASE SMA/SMLB BERAKREDITASI MINIMAL B	19,2%	23,4%	27,5%	31,7%	35,8%	40,0%
IKU 3.10	JUMLAH SMA/SMLB BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008	20	316	612	908	1.204	1.500
IKU 3.11	PERSENTASE SMK YANG MEMILIKI E-PERPUSTAKAAN	10%	20%	40%	60%	80%	100%
IKU 3.12	PERSENTASE SMA/SMLB YANG MEMILIKI LABORATORIUM MULTIMEDIA	63%	70%	78%	85%	93%	100%
IKU 3.13	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI MINIMAL 1 SMK RSBI/SBI	60.0%	62.0%	64.0%	66.0%	68.0%	70.0%
IKU 3.14	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI MINIMAL 1 SMK BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL	40.0%	49.0%	58.0%	67.0%	76.0%	85.0%
IKU 3.15	PERSENTASE SMK BERSERTIFIKAT ISO 9001:2000/ 9001:2008	7,0%	25,6%	44,2%	62,8%	81,4%	100,0%
IKU 3.16	PERSENTASE SMK BERKEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI	19.2%	23.4%	27.5%	31.7%	35.8%	40.0%
IKU 3.17	PERSENTASE SMK BERAKREDITASI	64,7%	70,7%	76,8%	82,9%	88,9%	95,5%
IKU 3.18	PERSENTASE SMK BERAKREDITASI MINIMAL	20,0%	22,0%	24,0%	26,0%	28,0%	30,0%

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	B						
IKU 3.19	NILAI TOTAL TERTIMBANG MEDALI DARI KOMPETISI INTERNASIONAL TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH	20	22	24	27	30	33
IKU 3.20	PERSENTASE GURU SMA/SMALB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	74,0%	77,1%	82,8%	87,2%	92,3%	98,0%

IKU 3.21	PERSENTASE GURU SMK BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	85,0%	87,6%	89,5%	93,6%	95,4%	98,0%
IKU 3.22	PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI RASIO PENGAWAS:SM MINIMAL 1:15	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%	100,0%
IKU 3.23	RASIO GURU TERHADAP SISWA SM	1:27	1:28	1:29	1:30	1:31	1:32
IKU 3.24	PERSENTASE SEKOLAH MENENGAH DENGAN RASIO GURU TERHADAP SISWA ANTARA 1:20 SAMPAI DENGAN 1:32	43%	46%	48%	51%	53%	53%

Pencapaian target Program Pendidikan Menengah dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Menengah
- (2) Penyediaan Dan Peningkatan Pendidikan SMA
- (3) Penyediaan Dan Peningkatan Pendidikan SMK
- (4) Peningkatan Akses Dan Mutu PK DAN PLK SMLB
- (5) Penyediaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tendik Yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah.

5.7 Program Pendidikan Tinggi

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional, dan berkesetaraan di semua provinsi (T4). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing (ST1.1);
- (2) Peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel (ST1.2);

- (3) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi bermutu dan berdaya saing yang merata di seluruh provinsi (ST3.1);
- (4) Peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara (ST4.1);
- (5) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi bermutu yang merata di seluruh provinsi (ST4.1).

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Tinggi

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 4.1	APK PT DAN PTA USIA 19-23 THN *)	21,60%	22,80%	25,10%	26,75%	28,60%	30.0%
IKU 4.2	RASIO KESETARAAN GENDER PT	116.7%	111.8%	107.9%	104.6%	104.5%	104.0 %
IKU 4.3	JUMLAH PT OTONOM	0	50	150	250	400	600
IKU 4.4	JUMLAH PT BEROPINI WTP	6	7	9	11	20	37
IKU 4.5	PERSENTASE PRODI TERAKREDITASI	73%	82%	91%	100%	100%	100%
IKU 4.6	PERSENTASE PRODI PT BERAKREDITASI MINIMAL B	64,8%	67,8%	70,9%	73,9%	77,0%	80,0%
IKU 4.7	JUMLAH PERGURUAN TINGGI MASUK TOP 500 DUNIA	3	3	5	6	8	11
IKU 4.8	RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S-1	17,2%	19%	21%	24%	27%	30.0%
IKU 4.9	APK PRODI SAINS NATURAL DAN TEKNOLOGI (USIA 19-23 TAHUN)	3,6%	4,1%	5,0%	6,0%	8,0%	10,0%
IKU 4.10	PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI S-2	57.8%	62.5%	67.5%	75,0%	84,0%	94%
IKU 4.11	PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI S-3	8,30%	9,5%	10,5%	12,0%	13,5%	15,0%
IKU 4.12	PERSENTASE DOSEN BERSERTIFIKAT	15.4%	23.0%	36.0%	49.0%	62.0%	75.0%
IKU 4.13	PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI	0,14%	0,15%	0,16%	0,17%	0,18%	0,19%

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	NASIONAL						
IKU 4.14	PERSENTASE DOSEN DENGAN PUBLIKASI INTERNASIONAL	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%
IKU 4.15	JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN	65	75	95	110	130	150
IKU 4.16	PERSENTASE MAHASISWA PENERIMA BEASISWA	6%	10%	15%	20%	20%	20%

Pencapaian target Program Pendidikan Tinggi dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- (2) Layanan Tridharma Di Perguruan Tinggi
- (3) Pengembangan Relevansi Dan Efisiensi Pendidikan Tinggi
- (4) Penyediaan Layanan Pembelajaran Dan Kompetensi Mahasiswa
- (5) Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik
- (6) Pengembangan Mutu Prodi Profesi Kesehatan Dan Pendidikan Kesehatan
- (7) Penyediaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Bermutu
- (8) Penyediaan Layanan Kelembagaan Dan Kerjasama
- (9) Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

5.8 Program Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut.

- (1) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1);
- (2) Terjaminnya Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2);
- (3) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3);
- (4) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

- (1) Penyediaan pendidik PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Orang Dewasa berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota;
- (2) Penyediaan manajemen PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Orang Dewasa berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST2.1);

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Indikator Kinerja Utama Program Pengembangan SDM Pendidikan
Dan Penjaminan Mutu Pendidikan

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 5.1	PERSENTASE GURU DALAM JABATAN BERKUALIFIKASI AKADEMIK MINIMAL S-1/D-4		50,8%	59,6%	68,5%	79,4%	91,1%
IKU 5.2	PERSENTASE GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK		33,6%	44,8%	56,4%	70,7%	84,9%
IKU 5.3	PERSENTASE GURU MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME BERKELANJUTAN		34,0%	45,9%	57,6%	69,5%	81,3%

IKU 5.4	PERSENTASE KEPALA SEKOLAH MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME BERKELANJUTAN		10,0%	25,0%	45,0%	70,0%	100,0%
IKU 5.5	PERSENTASE PENGAWAS SEKOLAH MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME BERKELANJUTAN		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
IKU 5.6	JUMLAH KUMULATIF PEGAWAI KEMDIKNAS YANG MENGIKUTI DIKLAT		10,0%	50,0%	56,0%	63,0%	70,0%
IKU 5.7	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN		20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%
IKU 5.8	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN		20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	DASAR YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN						
IKU 5.9	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN		20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%
IKU 5.10	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN TINGGI YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN		20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%

IKU 5.11	PERSENTASE PENDIDIK YANG TELAH DISUPERVISI KINERJANYA SESUAI PERSYARATAN STANDAR PENDIDIK		10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%
IKU 5.12	PERSENTASE KASUS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DITANGANI		10,0%	40,0%	55,0%	70,0%	90,0%
IKU 5.13	TERSEDIAANYA JENIS PENGHARGAAN BAGI PTK		0,0%	5,0%	6,0%	7,0%	8,0%

Pencapaian target Program Pengembangan SDM Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan
- (2) Peningkatan penjaminan mutu pendidikan
- (3) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik
- (5) Penjaminan mutu pendidikan
- (6) Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan

5.9 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut.

- (1) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1);
- (2) Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2);
- (3) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3);
- (4) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan di Semua Provinsi (T4);
- (5) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu serta keterlaksanaan akreditasi PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (ST2.1, ST2.2);
- (2) Penyediaan informasi berbasis riset dan standar mutu Pendidikan Tinggi serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Tinggi (ST2.1, ST2.2);
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education* serta keterlaksanaan akreditasi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa (ST2.1, ST2.2).

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Indikator Kinerja Utama Program Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 6.1	PERSENTASE SEKOLAH/MADRASAH DIAKREDITASI (TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, SLB)	38,75%	51,00%	59,04%	67,07%	91,52%	100,00%
IKU 6.2	PERSENTASE PRODI DAN INSTITUSI PT DIAKREDITASI	17%	20%	15,70%	16,60%	16,60%	18%
IKU 6.3	PERSENTASE PROGRAM/SATUAN PNF DIAKREDITASI (PAUD, PAKET A, B, C, PAKET C KEJURUAN, LKP, PKBM)	0,40%	0,52%	1,24%	4,67%	10,03%	23,09%
IKU 6.4	JUMLAH PERATURAN TURUNAN SNP YANG DIKEMBANGKAN DAN DISEMPURNAKAN	6	7	7	8	7	4
IKU 6.5	JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-	7	5	5	4	2	2

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	UNDANGAN						
IKU 6.6	JUMLAH INFORMASI DAN PUBLIKASI KELITBANGAN	4	4	4	4	4	4
IKU 6.7	JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS PENELITIAN	6	15	21	24	28	32
IKU 6.8	JUMLAH DAERAH YANG BERGABUNG DALAM JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN	4	2	5	7	9	11
IKU 6.9	JUMLAH JUDUL HASIL PENELITIAN YANG DITERBITKAN DAN DIDESIMINASIKAN	2	5	20	26	32	38

IKU 6.10	JUMLAH MODEL KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN YANG MENEKANKAN PADA PEMBELAJARAN AKTIF DAN MENGHASILKAN LULUSAN KREATIF, MEMILIKI JIWA KEWIRAUSAHAAN DAN KARAKTER BANGSA	542	40	47	53	59	66
IKU 6.11	PERSENTASE PROVINSI DAN KAB/KOTA YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM PADA TINGKAT DAERAH	96	97	98	99	100	100
IKU 6.12	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM SECARA MANDIRI	26	36	40	50	70	100
IKU 6.13	PERSENTASE MATA PELAJARAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG HAK CIPTA	42	72,4	76,8	81,2	85,6	90

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	BUKU TEKSNYA TELAH DIBELI (N TOTAL=885 JILID MAPEL)						
IKU 6.14	JUMLAH PTK YANG DINILAI KOMPE-TENSINYA SESUAI DENGAN SNP	-	4000	8000	12000	16000	20000
IKU 6.15	JUMLAH SOAL YANG DISUSUN UNTUK BANK SOAL UNTUK BERBAGAI KEPENTINGAN PENILAIAN PENDIDIKAN	95.300	84.300	193.900	193.900	193.900	193.900
IKU 6.16	JUMLAH MODEL PENILAIAN PENDIDIKAN	67	67	75	75	75	75
IKU 6.17	JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DINILAI KOMPETENSINYA SESUAI DENGAN SNP						

Pencapaian target Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Fasilitasi Standar Mutu Dan Pelaksanaan Akreditasi
- (2) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian Dan Pengembangan Kemdiknas
- (3) Penyempurnaan Kurikulum Dan Sistem Pembelajaran
- (4) Penyediaan Informasi Untuk Perumusan Kebijakan Nasional
- (5) Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

5.10 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS. Program ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut.

1. Penyediaan tenaga kebahasaan dan kesastraan yang berkualitas dan berkompeten (ST1.1)
2. Peningkatan sistem, data dan informasi, standar mutu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan (ST2.1, ST2.2)
3. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengembangan pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di wilayah NKRI (ST3.1)
4. Penyediaan pendanaan untuk pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis pendidikan (ST4.1, ST4.2).

Keberhasilan program ini dapat diukur dari indikator kinerja seperti disajikan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Indikator Kinerja Utama Program Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 7.1	PERSENTASE BAHASA DAERAH TERPETAKAN (N total = 746)	5%	59%	65%	70%	75%	80%
IKU 7.2	PERSENTASE GURU BAHASA INDONESIA MEMILIKI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA SESUAI STANDAR NASIONAL	-	-	5%	10%	15%	20%
IKU 7.3	JUMLAH NEGARA MEMILIKI PUSAT PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA	30	35	38	42	46	50
IKU 7.4	JUMLAH PENGEMBANGAN PUSAT PEMBELAJARAN BIPA DI LUAR NEGERI	5	8	10	12	14	16
IKU 7.5	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA DALAM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI MEDIA LUAR RUANG YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	6%	12%	24%	40%	60%
IKU 7.6	JUMLAH MAJALAH BAHASA DAN SASTRA NASIONAL DITERBITKAN SECARA BERKALA	1	1	2	3	4	6

Pencapaian target Program Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Dan Sastra dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
- (2) Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
- (3) Pembinaan Bahasa dan Sastra

5.11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdiknas

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T6). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumberdaya manusia Kemdiknas (ST5.1);
- (2) Penguatan sistem perencanaan di lingkungan Kemdiknas (ST5.2);
- (3) Penguatan sistem pencatatan di lingkungan Kemdiknas (ST5.3).

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
Indikator Kinerja Utama Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdiknas

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 9.1	PERSENTASE SATKER UPT PUSAT DI DAERAH YANG MENERAPKAN STANDAR ISO 9001-2008		20,0	30,0	40,0	50,0	60,0
IKU 9.2	PERSENTASE SATKER DI LINGKUNGAN UNIT UTAMA YANG MENERAPKAN STANDAR ISO 9001-2008		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IKU 9.3	PERSENTASE REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN		95,0	95,5	96,0	97,0	97,0
IKU 9.4	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN		95,0	95,5	96,0	97,0	97,0
IKU 9.5	SKOR LAKIP KEMENTERIAN	75	76	77	77	78	79
IKU 9.6	PERSENTASE SATKER TERTIB PENGELOLAAN SAK DAN SIMAK BMN	75	80	85	90	95	95
IKU 9.7	LAPORAN KEUANGAN UNIT-UNIT UTAMA TERINTEGRASI/ TERKONSOLIDASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	75,5	100	100	100	100	100
IKU 9.8	PERSENTASE UNIT UTAMA YANG MENERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA	40	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0
IKU 9.9	PERSENTASE SATUAN KERJA YANG TINGKAT KEHADIRAN PEGAWAINYA TIDAK KURANG DARI 98% (BASIS : OH)	30	95,0	98,0	99,0	100,0	100,0
IKU 9.10	PERSENTASE SATKER/UNIT KERJA KEMENTERIAN TERKONEKSI SECARA DARING (ONLINE)	89,29	95,0	95,0	97,0	100,0	100,0
IKU 9.11	TINGKAT PENERAPAN E-ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN (PERSEN)	63,15	65,0	70,0	80,0	90,0	100,0
IKU 9.12	SISTEM REMUNERASI BERBASIS KINERJA DITERAPKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN	0	-	-	100	100	100
IKU 9.13	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN UNIT KERJA TERKONEKSI KE SISTEM PEMBELAJARAN DARING (ONLINE)	11,8	12,0	15,0	20,0	25,0	30,0
IKU	PERSENTASE ANGGARAN YANG	90	90	95	98	98	98

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
9.14	TIDAK DIBLOKIR						
IKU 9.15	PERSENTASE KERJA SAMA BILATERAL, REGIONAL, DAN MULTILATERAL BIDANG PENDIDIKAN YANG DITINDAKLANJUTI	70%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %
IKU 9.16	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENDATAAN PENDIDIKAN	10	15	20	35	50	65
IKU 9.17	JUMLAH NASKAH STATISTIK DAN PENDAYAGUNAAN DATA	30	33	49	52	55	58
IKU 9.18	PERSENTASE UNIT KERJA PUSAT DAN SKPD YANG TERGABUNG DALAM JARINGAN PENDATAAN	30	40	50	60	70	80
IKU 9.19	PERSENTASE MASYARAKAT (PESERTA DIDIK, ORANG TUA, TENAGA PENDIDIK, SATUAN PENDIDIKAN, DUNIA INDUSTRI, MEDIA DAN PUBLIK, PENDIDIKAN DAERAH, REKANAN, DAN PELAJAR DAN MAHASISWA ASING) YANG MEMAHAMI TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN	68	72	77	82	87	92

Pencapaian target Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdiknas dicapai melalui kegiatan sebagai berikut.

- (1) Peningkatan Layanan Prima Dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian;
- (2) Peningkatan Layanan Prima Dalam Pengadaan Dan Penataan Bmn Serta Sarana Dan Prasarana Kementerian;
- (3) Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Kerja Sama Luar Negeri;
- (4) Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran Dan Akuntabilitas;
- (5) Peningkatan Pengelolaan Dan Pembinaan Kepegawaian Yang Andal;
- (6) Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Hukum Dan Organisasi;
- (7) Penyediaan Data Dan Statistik Pendidikan;
- (8) Peningkatan Layanan Prima Di Bidang Informasi Dan Kehumasan;
- (9) Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran Dan E-Administrasi;
- (10) Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PJJ) di Asia Tenggara.

5.12 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T6). Dalam melaksanakan program ini,

digunakan strategi Penguatan Sistem Pengawasan Internal (ST5.4). Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan
dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas

IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU 6.1	PERSENTASE SATKER DENGAN TEMUAN AUDIT BERKONSEKUENSI PENYETORAN KE KAS NEGARA > 500 JUTA	21.0%	18.0%	15.0%	12.0%	9.0%	6.0%

IKU 6.2	PERSENTASE SATKER DI LINGKUNGAN KEMENDIKNAS MEMILIKI SPI	8.5%	45%	80%	100%	100%	100%
IKU 6.3	PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT	72,2%	73,3%	75,1%	76,9%	78,8%	80,7%
IKU 6.4	PERSENTASE UNIT YANG DIAUDIT MANAJEMEN BERBASIS KINERJANYA	0	30,0%	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Pencapaian target Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdiknas dicapai melalui kegiatan berikut.

1. Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen;
2. Penguatan Dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Wilayah I;
3. Penguatan Dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Wilayah II;
4. Penguatan Dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Wilayah III;
5. Penguatan Dan Perluasan Pengawasan Yang Akuntabel Wilayah IV;
6. Audit Investigasi.

BAB VI KERANGKA IMPLEMENTASI

Guna mendukung keberhasilan yang terukur implementasi program-program pendidikan nasional perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut : (i) Strategi Pendanaan Pendidikan; (ii) Sistem Koordinasi, Tata kelola dan Pengawasan Internal; (iii) Sistem Pemantauan dan Evaluasi dan (iv) Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu.

6.1 Strategi Pendanaan Pendidikan

6.1.1 Prinsip Pendanaan Pendidikan

UUD RI 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Untuk memperkuat penyediaan dan pengelolaan dana pendidikan, pemerintah melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menetapkan bahwa seluruh satuan pendidikan formal harus berbentuk BHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Dalam hal ini ada komponen pendanaan yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, pemerintah daerah, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah seperti dijabar pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No.	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	

No.	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Non Personalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat

No.	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai Menjadi SBI/Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	

No.	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Non Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	

Selain oleh penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah (a) biaya pribadi peserta didik; (b) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (c) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (d) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (e) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan, dan diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

6.1.2 Skenario Pendanaan Pendidikan Nasional

Skenario pendanaan pendidikan dalam kurun waktu 2010--2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu (a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; (b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan (c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp 207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari APBN Rp 225,2 triliun, yang mencakup 128,7 triliun disalurkan melalui belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp. 96,5 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 349,2 triliun.

Perkiraan anggaran pembangunan pendidikan untuk melaksanakan fokus prioritas program pembangunan pendidikan nasional pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan kementerian lain serta anggaran pendidikan yang dialokasikan ke provinsi, kabupaten, dan kota dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 6,5%-8,0% dan tingkat inflasi berkisar antara 4,8%-5,3% sesuai yang ditargetkan Pemerintah dalam RPJMN 2010—2014, seperti dirangkum dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Perkiraan Pendanaan Pendidikan Tahun 2010 – 2014

Komponen Anggaran Fungsi Pendidikan	Anggaran (RpMilyar)				
	2010 *	2011 **	2012	2013	2014
A. ALOKASI PEMERINTAH PUSAT	96.480,30	89.744,35	102.714,89	114.457,78	129.593,25
1. Kementerian Pendidikan Nasional	62.393,30	55.582,10	63.871,05	72.700,65	84.495,55
2. Kementerian Agama	26.326,60	27.263,22	30.000,48	32.250,51	34.830,55
3. 14 K/L Lainnya	7.760,40	6.899,03	8.843,36	9.506,62	10.267,15
4. Bagian Anggaran 999	-	-			
B. TRANSFER KE DAERAH	127.749,10	158.234,14	178.742,71	197.706,12	219.732,32
B.1 DANA PERIMBANGAN	106.006,50	115.094,07	127.325,52	138.172,36	150.208,71
1. DBH Pendidikan	748,50	762,99	777,39	873,30	988,43
2. DAK Pendidikan	9.334,90	10.041,30	12.692,58	12.057,95	11.455,05
3. DAU Pendidikan	95.923,10	104.289,78	113.855,56	125.241,11	137.765,22
a. Non Gaji	11.365,70	-	11.541,10	12.695,21	13.964,73
b. Gaji	84.557,40	-	102.314,45	112.545,90	123.800,49
B.2 DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN	21.742,60	43.140,06	51.417,19	59.533,76	69.523,62
1. Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2.309,90	2.706,39	2.530,94	2.644,84	2.771,79
2. Tambahan Penghasilan untuk Guru PNSD	5.800,00	3.696,18	8.015,61	8.047,67	8.079,86
3. Tambahan DAU Untuk Tunjangan Profesi Guru	10.994,90	18.537,69	23.722,39	31.350,05	40.830,93
4. Bantuan Operasional Sekolah		16.812,01	17.148,25	17.491,21	17.841,03
5. Dana Insentif Daerah	1.387,80	1.387,80			
6. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPPI)	1.250,00	-			
C. DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL	1.000,00	1.000,00			
Anggaran Fungsi Pendidikan (A + B + C)	225.229,40	248.978,49	281.457,60	312.163,90	349.325,57
APBN	1.126.146,50	1.229.558,47	1.319.999,80	1.482.854,77	1.678.354,34
Persentase Anggaran Fungsi Pendidikan	20,0%	20,2%	21,3%	21,1%	20,8%
PERTUMBUHAN EKONOMI	5,5%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%
INFLASI	5,1%	5,3%	5,0%	4,5%	4,8%

CATATAN: Perkiraan Dana Fungsi Pendidikan tahun 2012-2014 merupakan angka perkiraan (baseline)

*) Merupakan APBNP tahun 2010

**) Bersumber dari UU APBN 2011

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2014, perkiraan kebutuhan anggaran pendidikan dalam APBN mencapai Rp 349,3 triliun dengan distribusi Rp 129,6 triliun merupakan anggaran pendidikan yang ada di dalam anggaran belanja pusat dan Rp 219,7 triliun yang ditransfer ke dalam belanja daerah antara lain melalui DAU, DAK, dana otonomi khusus pendidikan, dan dana bagi hasil.

Perkiraan pendanaan fungsi pendidikan di atas didasarkan pada angka perkiraan baseline tahun 2009 dan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional diperlukan peran serta masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan pendidikan.

6.2 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal di lingkungan Kemdiknas.

6.2.1. Koordinasi Perencanaan Pendidikan Nasional

Kegiatan koordinasi penyusunan Renstra pendidikan secara nasional dilakukan melalui forum rembuk nasional, musyawarah perencanaan nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan adalah Kemdiknas, Kementerian Agama, Kementerian lain, Kementerian Keuangan, Bappenas, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota, serta perguruan tinggi, yang menyusun Renstra pendidikan secara otonomi.

6.2.2. Tata Kelola

Implementasi Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010--2014 oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran Indikator Kinerja pendidikan nasional. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

6.2.3. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat Kementerian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk Dinas Pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan terhadap semua peraturan yang berlaku. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola Kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemdiknas.

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu (i) atasan langsung; dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.

6.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

6.3.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemdiknas 2010--2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan nasional di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala.

6.3.2 Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja; dan (11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

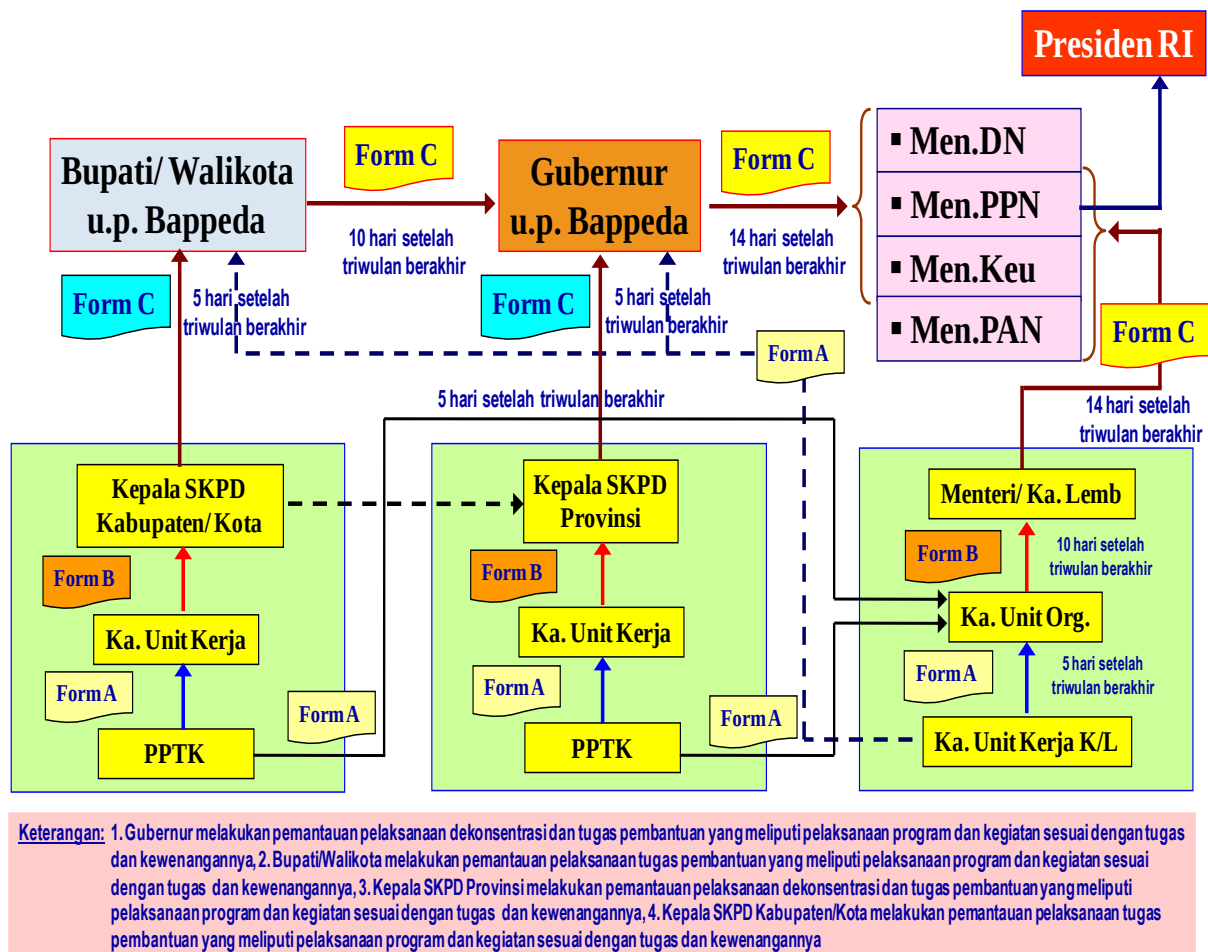
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut (1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten dan kota, cabang dinas pendidikan kecamatan, dan satuan pendidikan.

6.3.3 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemdiknas meliputi: (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (b) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdiknas, (c) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (d) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemdiknas, (e) evaluasi akhir masa Renstra.

6.3.4 Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

6.3.5 Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Pendidikan

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut.

a. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan provinsi; (b) memperbaiki kinerja aparatur pemda kabupaten dan kota, kecamatan, dan satuan pendidikan; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2010-2014; (b) memperbaiki kinerja aparatur pemda

kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan

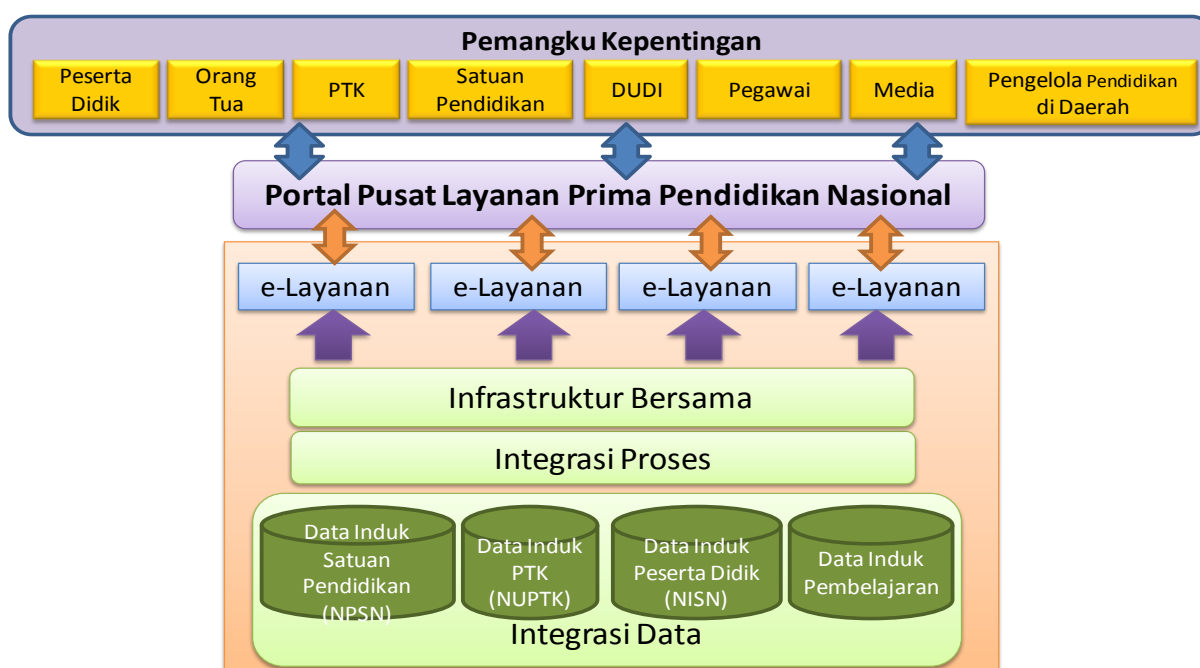
Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan untuk mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-SM, BAN- PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi satuan pendidikan.

6.4 Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Gambar 6.2 menunjukkan arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemdiknas sesuai dengan Permendiknas No 38 tahun 2008.



Gambar 6.2. Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemdiknas

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kemdiknas perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (i) Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kemdiknas harus selaras dengan Visi dan Misi Kemdiknas (ii) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdiknas harus mampu mendukung manajemen Kemdiknas dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi. (iii) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdiknas harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi . (iv) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdiknas harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi *data redundancy*. (v) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdiknas harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan termasuk e-pembelajaran, *e-knowledge sharing* dan e-sumber belajar ; (vi) Sistem dan Teknologi Informasi Kemdiknas harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola Kemdiknas termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; (viii) Guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan Master Plan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemdiknas yang selaras dengan Rencana Strategis Kemdiknas.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003